

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PENUNGGAKAN
UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN PADI
DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH
(Suatu Penelitian di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MISNAWATI

NIM. 170102032

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2023 M/ 1444 H**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PENUNGGAKAN
UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN PADI
DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH
(Suatu Penelitian di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

MISNAWATI
NIM.170102032

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I **R - R A N I R Y** Pembimbing II

Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si

NIP. 19720902997031001

Azka Amalia Jihad, M.Ei

NIP. 199102172018032001

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PENUNGGAKAN
UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN PADI
DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH
(Suatu Penelitian di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 25 Mei 2023
5 Dzulqaidah 1444

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Dr. Bismi Khalidim, S.Ag., M.Si

NIP. 197209023997031001

Penguji I

Edi Dharmawijaya, S.Ag., M.Ag

NIP. 197001312007011023

Sekretaris

Azka Amalia Jihad, M.Ei

NIP. 199102172018032001

Penguji II

Nahara Eriyanti, S.HI., MH

NIDN. 2020029011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Misnawati
NIM : 170102032
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Misnawati

ABSTRAK

Nama : Misnawati
NIM : 170102032
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penyelesaian *Wanprestasi* Pada Penunggakan Utang Piutang Dengan Jaminan Padi Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian Di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat)
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.A.g., M.Si
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad S.H.I., M.E.I.
Kata Kunci : *Wanprestasi*, Penunggakan Utang, Jaminan Padi, Fiqh Muamalah

Wanprestasi merupakan suatu keadaan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Seperti yang dilakukan oleh kalangan masyarakat yang berada di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme utang piutang dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *wanprestasi* pada penunggakan utang dengan jaminan padi, kemudian bagaimana upaya penyelesaian *wanprestasi* pada penunggakan utang, serta tinjauan fiqh muamalah terhadap *wanprestasi* pada penunggakan utang dengan jaminan padi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) yaitu hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat serta data sekunder yang diperoleh hasil dari penelitian kepustakaan (*library research*) seperti kajian pustaka, dokumen dan jurnal. Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa mekanisme utang piutang dengan jaminan padi pada masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat hanya dilakukan secara lisan dan didalam akad tidak dijelaskan bahwa apabila orang yang berutang tidak mampu membayar atau melakukan penunggakan utang, maka padi yang dijadikan sebagai jaminan akan diambil oleh pihak yang memberi piutang dan faktor-faktor yang menyebabkan *wanprestasi* pada penunggakan utang piutang tersebut adalah ketidakmampuan pihak yang berutang dalam membayarkan utangnya disebabkan karena kebutuhan ekonomi dan juga gagal panen. *Kedua*, mekanisme penyelesaian *wanprestasi* yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat secara kekeluargaan (musyawarah) tanpa melibatkan pihak kepolisian, para pihak menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik (damai), yaitu padi yang dijadikan sebagai jaminan akan diambil oleh pihak pemberi piutang. *Ketiga*, menurut tinjauan Fiqh Muamalah bahwa penyelesaian *wanprestasi* yang dilakukan diantara kedua belah pihak sudah sesuai, karena dilakukan secara kekeluargaan (musyawarah), namun pada akad diawal tidak adanya kesepakatan bahwa apabila pihak muqtarid tidak mampu membayar utang tersebut, maka padi yang dijadikan sebagai jaminan akan diambil atau dijual oleh pihak muqtarid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Wanprestasi Pada Penunggakan Utang Piutang Dengan Jaminan Padi Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah”** dengan baik dan benar, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Kemudian shalawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan umat, Nabi Muhammad saw. beserta sahabat dan keluarganya yang merubah peradaban sehingga dipenuhi dengan ilmu pengetahuan.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan ribuan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Kamaruzzaman, M.Sh. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA. Wakil Dekan I, Dr. Soraya Devy, M.Ag. Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag. Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.A.g., M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad S.H.I., M.E.I selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki bapak.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A, beserta seluruh dosen dan staf di Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam pengurusan dan

pelaksanaan studi penulis sejak awal semester hingga tahap penyusunan skripsi ini.

4. Ayahanda Hasan Basri dan ibunda Izayana selaku orang tua tercinta penulis yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati, kepada kakak tercinta Unaizah, beserta ponaan tercinta Hawa Syafania Syagofa, yang terkhusus kepada pemilik nim 170102168, dan keluarga besar yang selalu memberikan semangat, motivasi dan senantiasa mendoakan, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Serta ucapan terimakasih juga kepada sahabat saya Darmiyanti, serta sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu Sri Muslimah, dan seluruh teman Hes 17 yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama kepada penulis sendiri dan kepada yang membutuhkan. Maka hanya kepada Allah swt kita berserah diri dan memohon pertolongan. *Āmīn Ya Rabbal ‘alamīn.*

Banda Aceh, 24 Maret 2023

Penulis,

Misnawati

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1978-Nomor: 0543 b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf Latin.

Arab	Nama	Latin	Ket.	Arab	Nama	Latin	Ket.
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	ka
د	Dāl	D	de	ل	Lām	L	el
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	em
ر	Rā'	R	er	ن	Nūn	N	en

ز	Zai	Z	zet	و	Wau	W	we
س	Sīn	S	es	هـ	Hā'	H	ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā	Y	ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

فَعَلَ : *fa'ala*

ذُكِرَ : *zukira*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

سُئِلَ : *su'ila*

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya dengan harkat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Keterangan
أ...إِ	<i>fathah dan alif /ya</i>	ā	a dengan garis di atas
ي...يِ	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dengan garis di atas
و...وِ	<i>dammah dan waw</i>	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Tā' Marbūṭah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu:

a. *Tā' marbūṭah* hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. *Tā' marbūṭah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl / raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

5. *Syaddah* (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرِّ : *al-birr*

الْحَجِّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال). Namun dalam transliterasi kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ : *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ : *asy-syamsyu*

القَلَمُ : *al-qalamu*

البَدِيعُ : *al-badī'u*

الجَلَامُ : *al-jalāmu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

إِنَّ : *inna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

أَكَل : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wainnallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ : *Ibrāhīm al-Khalīl /Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun pada sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut juga digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
لَلَّذِي بِبِكَ مَبَارَكَةٌ	: <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	: <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓī unzila fīhi qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	: <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	: <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	: <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	: <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	: <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Profil Informan.....	16
Tabel 2. Batas wilayah Kecamatan Arongan Lambalek	45
Tabel 3. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Persentase Penduduk di Kecamatan Arongan Lambalek tahun 2022.....	45
Tabel 4. Batas-batas Wilayah Gampong Simpang Peut pada Tahun 2022.....	47
Tabel 5. Batas-batas Wilayah Gampong Panton Makmu pada Tahun 2022.....	48
Tabel 6. Batas-batas Wilayah Gampong Seubneubok Lhong pada Tahun 2022.....	49
Tabel 7. Batas-batas Wilayah Gampong Cot Jurumudi pada Tahun 2022	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.....	70
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	71
Lampiran 3 : Surat Keterangan Melakukan Penelitian	72
Lampiran 4 : Protokol Wawancara.....	76
Lampiran 5 : Dokumentasi.....	77



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	14
1. Pendekatan penelitian	14
2. Jenis penelitian.....	15
3. Sumber data	15
4. Metode Pengumpulan Data.....	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	18
6. Instrumen Pengumpulan Data.....	19
7. Langkah-langkah Analisis Data.....	19
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA : KONSEP MUAMALAH TENTANG WANPRESTASI, UTANG PIUTANG DAN SISTEM JAMINAN	22
A. Konsep Wanprestasi	22
1. Pengertian Wanprestasi	22
2. Unsur-Unsur Wanprestasi.....	24
3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	26
4. Akibat Wanprestasi.....	27
B. Konsep <i>Qardh</i>	28
1. Pengertian <i>Qardh</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	30
3. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	32

C. Konsep Rahn.....	34
1. Pengertian Rahn.....	34
2. Dasar Hukum Rahn	35
3. Rukun dan Syarat Rahn	36
D. Penyelesaian Sengketa dalam Ekonomi Syariah	38
1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi	38
2. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi	40
BAB TIGA : PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA	
PENUNGGAKAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN	
PADI DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH	44
A. Gambaran Umum Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat.....	44
B. Utang Piutang Dan Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Penunggakan Utang Dengan Jaminan Padi Pada Masyarakat Di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat.....	50
C. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Pada Penunggakan Utang Dengan Jaminan Padi Pada Masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat.....	52
D. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Penunggakan Utang Dengan Jaminan Padi Pada Masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat	56
BAB EMPAT : PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69
LAMPIRAN.....	70

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah SWT. Dengan diberi banyak kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, diantaranya adalah akal dan fikiran. Dengan akal dan fikiran itu manusia diharapkan mampu memelihara serta memanfaatkan alam dan semua ciptaan-Nya dengan baik. Allah SWT menciptakan manusia dengan keadaan yang berbeda-beda ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang besar dan ada yang kecil, tentunya semua itu sudah menjadi kehendak dan keadilan Allah SWT. Adanya perbedaan ini agar manusia dapat saling membutuhkan satu sama lain.

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial, tidak ada satu pun manusia yang dapat hidup sendiri, manusia akan selalu membutuhkan satu sama lain dalam segala macam aktifitas sehari-harinya. Setiap manusia juga memiliki kepentingan terhadap manusia lainnya, dalam kegiatan-kegiatan interaksi yang dilakukan oleh manusia ini terhadap hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yang disebut muamalah.¹

Islam sebagai agama yang *universal* mengatur segala macam bentuk kegiatan, termasuk dalam masalah ibadah. Bukan hanya ibadah *habluminallah* (manusia dengan Allah swt), akan tetapi juga ibadah yang *habluminannas* (manusia dengan manusia), baik yang berhubungan dengan sosial, budaya maupun ekonomi. Adapun Islam mengatur hukum ekonomi itu sendiri mempunyai tujuan-tujuan tertentu, dan salah satu agar orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis dimana mereka sebagai pelaku ekonomi,

¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Bil Hadist, cet. 3* (Bandung: Cordoba, 2005), hlm 106

mempunyai etika ekonomi yang Islam atau etika yang sesuai dengan hukum islam.²

Salah satu praktik muamalah yang sering dilakukan masyarakat adalah pinjam meminjam. Pinjam meminjam merupakan kegiatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain. Pinjam meminjam dilakukan baik secara lisan maupun menggunakan tulisan.

Dasar hukum pinjam meminjam yang merujuk pada dalil-dalil yang didasarkan pada Al-Quran dan hadist. Allah Berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُرَضُّ بِاللَّهِ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعَفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقرة: ٢٤٥)

Artinya: “Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah: 245).³

Namun tidak semua akad dalam perjanjian pinjam meminjam berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan, masih terdapat banyak penyimpangan-penyimpangan dari apa yang telah disepakati dalam suatu perjanjian atau yang biasa disebut sebagai *wanprestasi*. Penyelesaian sengketa *wanprestasi* bisa dilakukan dengan cara kekeluargaan (mediasi) ataupun jalur hukum.⁴

Wanprestasi merupakan tidak terlaksananya suatu kewajiban atau ingkar janji baik karena tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan maupun melakukan apa yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan yang mengakibatkan terjadinya kerugian pada salah satu pihak dalam sebuah perikatan.

² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta; Internal, 1993), hlm 69

³ Q.S. Al-Baqarah [2]: 245

⁴ Prabancani, Putri Alam, Desak Gde Dwi Arini, and I. Gusti Ketut Sri Astiti. "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang." *Jurnal Analogi Hukum* 1.1 (2019): 67-70.

Menurut bahasa, *wanprestasi* berasal dari bahasa belanda yaitu *wanprestatie* yang mempunyai arti ingkar janji, kealpaan atau kelalaian. *Wanprestasi* yaitu salah satu pihak yang mengingkari atau tidak bersungguh-sungguh menjalankan segala syarat yang telah mereka sepakati bersama dalam perjanjian.⁵

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan *wanprestasi* untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena *wanprestasi* tersebut.

Pasal 1238 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer) menegaskan bahwa *wanprestasi* merupakan Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.⁶

Dalam hukum Islam memang segala bentuk kerugian yang telah ditimbulkan wajib untuk dihilangkan, menghilangkan kerugian yang dimaksud dengan cara menggantinya dengan ganti rugi. Tetapi dalam penggantian kerugian karena *wanprestasi* yang wajib diganti hanya kerugian *rill* yang dialami oleh si pemberi pinjaman.

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شَرْحَبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ
الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاهُ وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ وَالذَّيْنُ مَفْضِيٌّ (روه ابن بجة)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami *Hannad dan Ali bin Hajar* keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami *Isma'il bin 'Ayyasy*

⁵ Mufidah, Hanik. "Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama Keagenan Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Blitar Putusan Nomor: 140/Pdt. G/2017/Pn. Blt)." (2019).

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dari *Syurahbil bin Muslim Al Khaulani* dari *Abu Umamah* ia berkata; Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya ketika haji wada': "Barang pinjaman itu harus dikembalikan, orang yang menjamin harus membayar jaminannya serta utang harus dibayar." (HR. Ibnu Majah).⁷

Seseorang dikatakan melakukan *wanprestasi* yaitu karena adanya kelalaian debitur dan karena adanya keadaan memaksa. Adapun bentuk dari *wanprestasi* atau ingkar janji yaitu tidak memenuhi prestasinya sama sekali, terlambat memenuhi prestasi dan memenuhi prestasi dengan cara yang tidak baik.

Kecamatan Arongan Lambalek merupakan salah satu Kecamatan yang terlerak di Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Arongan Lambalek merupakan lokasi yang melakukan *wanprestasi* pada penunggakan utang piutang dengan jaminan padi, karena lokasi tersebut mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Biasanya petani di Kecamatan Arongan Lambalek hanya akan memperoleh pendapatan (uang) saat musim panen tiba, yaitu antara 3-5 bulan setelah masa tanam selesai. Dalam jangka waktu tersebut, para petani akan mendapatkan hasil panen yang maksimal, bahkan ada juga yang dapat memenuhi kebutuhannya sampai panen selanjutnya. Adapun mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sampai tiba masa panen selanjutnya, terpaksa mencari pekerjaan lain atau ada juga yang melakukan praktik utang piutang.

Berbeda dengan mekanisme praktik utang piutang pada umumnya, mekanisme praktik utang piutang yang dilakukan oleh kalangan masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat adalah hanya menggunakan secara lisan dan menggunakan barang jaminan. Biasanya barang yang dijadikan objek jaminan yaitu berupa padi.

Praktik utang piutang tersebut diawali dengan pihak berutang (*muqtarid*) menemui pihak pemberi utang (*muqrid*), setelah adanya kesepakatan antara

⁷ Al Albani dan Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006) hlm 48

kedua belah pihak, kemudian barulah mereka mengadakan akad secara lisan. Adapun dengan persyaratan bahwa pihak *muqtarid* harus memberikan sejumlah padi untuk dijadikan jaminan kepada pihak *muqrid* sesuai dengan kontrak atau kesepakatan yang telah dibuat.⁸

Dalam pelaksanaannya, tidak semua praktik utang piutang tersebut berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Masih terdapat berbagai kecurangan atau ketidakadilan yang dilakukan oleh para pihak. Seperti, penunggakan utang yang dilakukan oleh pihak *muqtarid* kepada pihak *muqrid* sehingga terjadinya *wanprestasi*. Hal tersebut merugikan pihak *muqrid* dengan tidak terpenuhinya *prestasi* dari pihak *muqtarid*.

Dengan demikian, karena adanya permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian dalam utang piutang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti mengenai **“Penyelesaian Wanprestasi pada Penunggakan Utang dengan Jaminan Padi dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat)”**

⁸ Hasil wawancara dengan Sudirman selaku Geuchik Gampong Simpang Peut Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat. Pada tanggal 24 Juli 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah yang ingin diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimakah Mekanisme Utang Piutang dan Faktor-Faktor yang menyebabkan Penunggakan Utang dengan Jaminan Padi pada masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat ?
2. Bagaimakah Mekanisme Penyelesaian *Wanprestasi* pada Penunggakan Utang dengan Jaminan Padi pada masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat ?
3. Bagaimanakah Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penyelesaian *Wanprestasi* pada Penunggakan Utang dengan Jaminan Padi pada masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pembahasan dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Utang Piutang dan Faktor-Faktor yang menyebabkan Penunggakan Utang dengan Jaminan Padi pada masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat
2. Untuk Mengetahui Mekanisme Penyelesaian *Wanprestasi* pada Penunggakan Utang dengan Jaminan Padi pada masyarakat di Kecamatan Arongan Aceh Barat
3. Untuk Menganalisis Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penyelesaian *Wanprestasi* pada Penunggakan Utang dengan Jaminan Padi pada masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran istilah-istilah yang dipergunakan dalam skripsi ini. Perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut :

1. Penyelesaian *Waprestasi*

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yaitu "*wanprestatie*" yang berarti ingkar janji, kealpaan atau kelalaian, prestasi yang buruk atau prestasi yang tidak layak., di mana sikap seseorang yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.⁹

Menurut Yahya Harahap *wanprestasi* merupakan suatu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.dengan kata lain *wanprestasi* adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan pihak debitur (orang yang berutang) sehingga membuat keterlambatan dari jadwal atau waktu yang telah disepakati ataupun melakukan suatu hal yang tidak sepatutnya.

Penyelesaian *wanprestasi* merupakan usaha untuk mencari penjelasan dan jawaban dari pelaksanaan kelalaian atau ingkar janji dalam menjalankan suatu perjanjian.

2. Penunggakan Utang

Menurut KBBI penunggakan merupakan proses, cara atau perbuatan menunggak. Menunggak adalah membiarkan, menysisakan pembayaran atau belum membayar (angsuran, iuran pajak, dan sebagainya) yang seharusnya sudah dibayar.¹⁰

⁹ Abdul R. Saliman, 2004 . *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Kencana, Jakarta,) hlm 15

¹⁰ <https://kbbi.web.id/tunggak> diakses pada tgl 27 Agustus 2022

Utang menurut KBBI merupakan uang yang dipinjam dari orang lain, kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.¹¹

Sedangkan penunggakan utang adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh *debitur* kepada *kreditur*, seperti membiarkan, menyalakan pembayaran, belum membayar uang yang dipinjam atau diutangkan.

3. Jaminan Padi

Menurut KBBI jaminan merupakan yang dijadikan tanggungan terhadap setiap kewajiban.¹² Dalam hukum islam jaminan adalah *Rahn* yang secara bahasa diartikan al-tsubut wa al-dawam (tetap dan kekal) sebagian Ulama lughat memberi arti al-hab (tertahan). Sedangkan definisi *Rahn* menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.¹³

Menurut KBBI padi adalah tumbuhan yang menghasilkan beras, termasuk jenis *Oryza* (ada banyak macam dan namanya).¹⁴ Sedangkan jaminan padi merupakan tanggungan yang diwajibkan pada suatu kewajiban berupa komoditas yaitu padi.

4. Fiqh Muamalah

Secara etimologi fiqh berarti paham, mengetahui dan melaksanakan. Adapun kata muamalah berasal dari bahasa Arab (معاملة يعمل امل) yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Makna kata diatas yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing.

¹¹ <https://kbbi.web.id/utang> diakses pada tgl 27-08-2022

¹² <https://kbbi.web.id/jaminan> diakses pada tgl 27-08-2022

¹³ Sudiarti, Sri. "*Fiqh Muamalah Kontemporer*." (2018) hlm 219

¹⁴ <https://kbbi.web.id/padi> diakses pada tgl 27-08-2022

Secara terminologi Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain.¹⁵

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memetakan penemuan-penemuan terdahulu. Dalam melakukan penelitian ini penulis harus mampu memberikan gambaran terhadap hubungan pembahasan untuk menghindari kesamaan yang pernah dilakukan sebelumnya, dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada dan dapat dilihat dari perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

Sebagaimana yang penulis ketahui belum terdapat tulisan yang membahas tentang “Penyelesaian *Wanprestasi* Pada Penunggakan Utang Dengan Jaminan Padi Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian Di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat)” meskipun ada juga yang berkaitan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hal ini yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Restu Andriyani, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, tahun 2019 dengan judul skripsi "Penyelesaian *Wanprestasi* Tentang Pembiayaan pinjaman Tanpa Agunan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)". Hasil penelitian ini adalah penyelesaian *wanprestasi* tentang pembiayaan pinjaman tanpa agunan di UPK Sejahtera kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, dimana penyelesaian *wanprestasi* tentang pembiayaan pinjaman tanpa agunan menggunakan sistem tanggung renteng yang dipersamakan dengan Sulh yaitu dengan cara perdamaian serta saling tolong-menolong bersama dalam menangani sebuah *wanprestasi* yang dilakukan oleh anggota kelompok , penagihan dilakukan secara berkala sebanyak 3x, musyawarah dengan menggunakan langkah

¹⁵ *Ibid.*, hlm 6-7

Rescheduling yang sering disebut dalam perbankan syariah yaitu perpanjangan jangka waktu pengembalian pinjaman atas jumlah tunggakan yang dilakukan oleh anggota kelompok. Dimana jumlah tunggakan tersebut akan dibagi dengan jangka waktu yang telah ditentukan serta kemampuan anggota itu sendiri. Penyelesaian tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan masuk kedalam kriteria qard yaitu dengan penambahan jangka pengembalian apabila terjadi ketidakmampuan dalam mengembalikan sebuah pinjaman.¹⁶

Perbedaan skripsi Restu Andriyani dengan penulis adalah dari segi objek kajian dan lokasi penelitian serta tinjauannya, skripsi diatas membahas tentang *wanprestasi* pada pinjaman tanpa agunan dan lokasi penelitian di unit pengelola keuangan (UPK) Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara dan serta tinjauan menurut hukum islam khususnya akad *Qardh*. Sedangkan penulis membahas tentang wanprestasi pada utang piutang dengan jaminan padi dengan lokasi penelitian di Kecamatan Arongan Lambalek, Aceh Barat serta tinjauan menurut Fiqh Muamalah

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Neno Fauziah Rochmawati, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2019 dengan judul skripsi "Proses Penyelesaian Perkara *Wanprestasi* Pada Perjanjian Utang-Piutang Untuk Modal Usaha Antar Rekan Kerja (Studi Kasus: di Pengadilan Negeri Surakarta)".

Hasil dari penelitian ini adalah Perjanjian utang-piutang merupakan perjanjian dimana pihak yang satu memberikan barang dengan jumlah tertentu dengan syarat pihak yang lain membayar kembali barang tersebut dengan jumlah yang telah disepakati. Isi dari Perjanjian utang-piutang ini diingkari oleh *debitur* yang menyebabkan *kreditur* mengalami kerugian sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan Debitur dinyatakan wanprestasi oleh hakim.

¹⁶ Andriyani, Restu. Penyelesaian Wanprestasi Tentang Pembiayaan Pinjaman Tanpa Agunan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara). Diss. IAIN, 2019.

Dimana Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya dapat membuktikan sehingga telah terbukti, sedangkan Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya serta Turut Tergugat II dan III dinyatakan tidak melakukan *wanprestasi* karena Turut Tergugat II dan Tergugat III hanya dimintai tolong menunjukkan aset Tergugat I dan para Tergugat yang mana Turut Tergugat II dan Tergugat III sebagai pemegang jaminan hak atas tanah milik Tergugat I dan Para Tergugat, maka hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat dan memutuskan sita persamaan. Akibat hukum dari perkara ini adalah Tergugat I dinyatakan *wanprestasi* dan harus membayar utang kepada Penggugat, serta hakim memutuskan sita persamaan.¹⁷

Perbedaan skripsi Neno Fauziah Rochmawati dengan penulis adalah dari segi objek kajian dan lokasi penelitian, skripsi Neno Fauziah Rochmawati membahas tentang penyelesaian *wanprestasi* pada perjanjian utang-piutang untuk modal usaha antar rekan kerja dan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Sedangkan penulis membahas tentang *wanprestasi* pada utang piutang dengan jaminan padi dan lokasi penelitian di Kecamatan Arongan Lambalek, Aceh Barat serta tinjauan menurut Fiqh Muamalah

Ketiga, skripsi yang tulis oleh Retno Ajeng Nurdiana, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2018 dengan judul skripsi " Penyelesaian *Wanprestasi* Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah (Studi Di Perusahaan Daerah BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen Cabang Masaran)".

Hasil penelitian penulis adalah bahwa proses perjanjian pembebanan hak tanggungan dalam perjanjian kredit di Perusahaan Daerah BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen Cabang Masaran dilakukan melalui beberapa tahap antara lain tahap diterimanya permohonan kredit, analisis kredit,

¹⁷ Fauziah Rochmawati, Neno, and S. H. Nuswardhani. Proses Penyelesaian Perkara *Wanprestasi* Pada Perjanjian Utang-Piutang Untuk Modal Usaha Antar Rekan Kerja (Studi Kasus: di Pengadilan Negeri Surakarta). Diss. universitas muhammadiyah surakarta, 2020.

keputusan kredit, tahap pembuatan perjanjian kredit, tahap pembebanan jaminan hak atas tanah. Faktor yang mempengaruhi *wanprestasi* dalam perjanjian kredit adalah karena memang debitur usahanya bangkrut, Melakukan prestasi tetapi tidak dilaksanakan tepat waktu, Membayar utang tidak sesuai dengan seharusnya yang harus dibayar dan Karena tidak punya uang untuk mengangsurnya. Solusi untuk mengatasi terjadinya *wanprestasi* maka Perusahaan Daerah BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen Cabang Masaran mengedepankan asas kekeluargaan dan secara administrasi perkreditan. Kepada *debitur* yang kurang lancar dalam membayar angsuran pihak bank akan melakukan penagihan secara langsung. Jika debitur tidak melakukan pembayaran angsuran selama 6 bulan atau termasuk debitur yang diragukan maka akan diberi surat peringatan I,II,dan,III. Jika debitur lebih dari 6 bulan tidak melakukan pembayaran maka pihak bank akan memberikan surat peringatan dan melakukan upaya negosiasi namun apabila upaya itu gagal maka akan dilakukan upaya litigasi.¹⁸

Perbedaan skripsi Retno Ajeng Nurdiana dengan penulis adalah dari segi objek kajian dan lokasi yang diteliti, skripsi Retno Ajeng Nurdiana membahas tentang *wanprestasi* dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah dan lokasi penelitian berada di Perusahaan Daerah BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen Cabang Masaran. Sedangkan penulis membahas tentang penyelesaian *wanprestasi* pada penunggakan utang dengan jaminan padi dan lokasi penelitian berada di Kecamatan Arongan Lambalek, Aceh Barat.

Keempat, skripsi yang di tulis oleh Jhony Palapa, Mahasiswa Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa Palembang, tahun 2020 dengan judul skripsi "Penyelesaian Debitur *Wanprestasi* Dengan Jaminan Fidusia " .

¹⁸ Nurdiana, Retno Ajeng, S. H. Septarina Budiwati, and CN MH. Penyelesaian *Wanprestasi* dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Atas Tanah (Studi di Perusahaan Daerah BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen Cabang Masaran). Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Hasil penelitian yang diperoleh pada saat melakukan penelitian ini adalah bentuk *wanprestasi* yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit tersebut yaitu kredit bermasalah atau kredit macet dimana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya dalam Perjanjian Kredit dan. Kemudian tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah menurut pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang objek jaminan fidusia dalam rangka melaksanakan eksekusi jaminan fidusia.¹⁹

Perbedaan skripsi Jhony Palapa dengan penulis adalah dari segi objek yang diteliti, skripsi Jhony Palapa membahas tentang Penyelesaian Debitur *Wanprestasi* Dengan Jaminan Fidusia. Sedangkan penulis membahas tentang penyelesaian *wanprestasi* pada penunggakan utang dengan jaminan padi.

Kelima, Skripsi yang tulis oleh Nida Khoiru Nisa, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2022 dengan judul skripsi "Proses Penyelesaian Perkara *Wanprestasi* Atas Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus Pn Karanganyar)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbukti adanya *wanprestasi* dalam perjanjian kredit karena pihak debitur melanggar isi perjanjian dengan tidak melunasi utang kreditnya. Hasil pembuktian oleh penggugat terhadap dalil gugatannya terbukti bahwa tergugat tidak melunasi utang kreditnya, maka tergugat dinyatakan wanprestasi. Putusan ini dimenangkan oleh penggugat karena penggugat dapat membuktikan gugatannya dan putusan ini berkekuatan

¹⁹ Palapa, Jhony. "Penyelesaian Debitur *Wanprestasi* Dengan Jaminan Fidusia." *Sol Justicia 3.1* (2020), hlm 26-38.

hukum tetap. Apabila putusan tidak dilaksanakan oleh tergugat, maka penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri.²⁰

Perbedaan skripsi Nida Khoiru Nisa dengan penulis adalah dari segi objek kajian dan lokasi yang diteliti, skripsi Nida Khoiru Nisa membahas tentang proses penyelesaian perkara wanprestasi atas kredit mandiri kredit pemilikan rumah dan lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri Karanganyar. Sedangkan penulis membahas tentang penyelesaian *wanprestasi* pada penunggakan utang dengan jaminan padi dan lokasi penelitian berada di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang bertujuan untuk menentukan apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan dalam suatu penelitian ilmiah, adapun penelitian ilmiah merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data-data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Metode ini memerlukan data-data yang lengkap dan *objektif* yang dapat dipertanggungjawabkan dengan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang menentukan tujuan penulisan karya ilmiah ini. Data yang dihasilkan dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan deskriptif merupakan metode yang penulis pakai dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang menganalisa serta menggambarkan informasi data, teratur secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan terhadap suatu permasalahan. Dengan metode ini penulis menggambarkan, mendeskripsikan maupun

²⁰ Nisa, Nida Khoiru, and S. H. Nuswardhani. Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus PN Karanganyar). Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.

menganalisa data yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Penulis menggunakan metode deskriptif ini untuk memaparkan tentang tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penyelesaian *wanprestasi* pada penunggakan utang dengan jaminan padi pada masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat.

2. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan deskriptif analisis dengan pendekatan normatif. Deskriptif analisis yaitu suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi, yang dilihat, dan didengar dari hasil penelitian baik dilapangan maupun teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.²¹ Melalui metode deskriptif analisis penulis akan menganalisis secara sistematis mengenai penyelesaian *wanprestasi* pada penunggakan utang dengan jaminan padi dalam tinjauan Fiqh Muamalah (suatu penelitian di Kecamatan Arongan Lambalek, Aceh Barat). Hal tersebut akan dibahas dan dianalisis berdasarkan data-data yang diperlukan dalam peneltiin ini.

3. Sumber data

Data yang penulis gunakan dalam penulisan ini terdiri dari 2 sumber data. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, ataupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²² Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara para pihak yaitu muqrid (orang memberi utang) dan muqtarid (orang yang menerima utang) yang

²¹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm 63

²² Suhasimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rhineka Cipta), 2010)

dilakukan dengan masyarakat di wilayah kecamatan Arongan Lambalek, serta kepada desa yang berwenang dalam penyelesaian permasalahan dalam wanprestasi pada penunggakan utang dengan jaminan padi.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *judgement sampling*. *Judgement sampling* atau *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara memilih calon responden yang sesuai dengan karakteristik objek penelitian dan mewakili populasi yang ada. Pemilihan sampel ditujukan kepada sumber data yang dipandang memiliki informasi penting dan berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Tabel 1.

Profil Informan

No	Nama	Keterangan
1	Izayana	Penerima jaminan / orang yang berpiutang dan menerima barang jaminan (muqrid)
2	Suryani	Pemberi jaminan / orang yang berutang (muqtarid)
3	Muslim	Penerima jaminan / orang yang berpiutang dan menerima barang jaminan (muqrid)
4	Abdullah	Pemberi jaminan / orang yang berutang (muqtarid)
5	Rusli	Penerima jaminan / orang yang berpiutang dan menerima barang jaminan (muqrid)
6	Sulaiman	Pemberi jaminan / orang yang berutang (muqtarid)
7	Hasani	Penerima jaminan / orang yang berpiutang dan menerima barang jaminan (muqrid)
8	Tarmidzi	Pemberi jaminan / orang yang berutang (muqtarid)

Hasil dari sampel penelitian ini, penulis membuat beberapa kriteria agar tujuan penelitian ini dapat terpenuhi, di antaranya masyarakat yang pernah melakukan wanprestasi pada penunggakan utang piutang dengan jaminan padi

dan masyarakat serta tokoh pemuka adat yang menjadi saksi dari penyelesaian *wanprestasi* tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder atau yang lebih dikenal dengan data eksternal merupakan data yang didapatkan dan diperoleh dari hasil pengolahan penelitian pihak kedua, baik data kualitatif maupun data kuantitatif. Data sekunder didapatkan dari dokumen, buku (tabel, catatan, dan lain-lain), foto-foto dan data lain-lain yang dapat menguatkan data primer.

Data sekunder diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang didapatkan dari kantor pemerintahan Arongan Lambalek, perpustakaan dan sumber-sumber lain misalnya jurnal, artikel, buku-buku, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu dengan metode pengumpulan data penelitian pustaka (*library research*) dan pengumpulan data lapangan (*field reseach*).

a. Penelitian Pustaka (*library research*)

Penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan dengan mengeksplorasi informasi dari buku-buku, periodikal-periodikal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan diatas serta dengan menjelajahi situs-situs dan website dalam rangka mendapatkan hal yang berhubungan dengan penelitian.²³

²³ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). hlm 96

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden.²⁴ Penelitian yang langsung dilakukan dilpangan dengan mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian langsung pada pemberi pinjaman utang dengan jaminan padi, kemudian melakukan penelitian serta pengumpulan data-data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antar pewawancara dengan yang diwawancarai (narasumber) untuk dimintai keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti. Wawancara yang penulis gunakan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sebagai kajian awal penulis melakukan wawancara kepada Izayana yaitu salah satu masyarakat yang berada di Gampong Simpang Peut Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat. Izayana mengatakan bahwa mekanisme dalam praktik utang piutang tersebut dilakukan hanya secara lisan dan dengan menjaminkan barang yaitu berupa padi.²⁵

Adapun barang yang dijadikan objek jaminan berupa padi. Praktik utang piutang ini diawali dengan pihak penerima utang (*muqtarid*) menemui pihak pemberi utang (*muqrid*), setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak kemudian mereka mengadakan ijab dan qabul secara lisan. Dengan persyaratan, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pihak *muqtarid* tidak mampu

²⁴ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, ED 1, (Jakarta: Cet 1, Raja Grafindo Persada, 2004). hlm 32

²⁵ Hasil wawancara dengan Izayana warga Gampong Simpang Peut Kecamatan Arongan Lambalek Pada tanggal 05 Januari 2023

untuk melunasi utangnya, maka dia wajib memberikan sebagian hasil panennya kepada pihak muqrid sesuai dengan kontrak atau kesepakatan yang dibuat.²⁶

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan kejadian atau peristiwa yang sudah berlaku. Dalam bentuk tulisan atau gambar. Pada penelitian ini yang menjadi dokumentasinya yaitu foto-foto kegiatan penulis dalam mewawancarai narasumber.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda. Untuk pengumpulan data dengan wawancara, maka penulis menggunakan Instrumen berupa kertas, alat tulis, dan android (online).

7. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah semua data diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya yang harus penulis lakukan adalah beberapa tahapan untuk menghasilkan data yang valid dan tersaji dalam bentuk skripsi. Adapun tahapan tahapannya sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan data yang telah dikumpulkan dengan membaca dan memverifikasi seluruh data yang diperoleh sehingga dapat diketahui data primer dan data sekunder.
- b. Tahapan berikutnya melakukan pengelompokan data yang telah diperoleh antara data yang diperoleh secara dokumentasi maupun data hasil *interview* sehingga sumber data primer dapat diketahui dengan pasti.
- c. Tabulasi Data yaitu melakukan penyusunan data dengan mengklasifikasikan data setelah proses *verifikasi* selesai dilakukan, sehingga dalam tahapan ini diketahui *validitas* dan *objektifitas* data. Dengan menggunakan langkah ini

²⁶ Hasil wawancara dengan Sudirman selaku Geuchik Gampong Simpang Peut Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat. Pada tanggal 24 Juli 2022

proses analisis data dapat dilakukan dengan baik, sehingga data yang dibutuhkan dalam proses analisis akan terlaksana dengan baik.

- d. Analisis data, langkah ini dilakukan sebagai penjabaran dari data yang telah diperoleh dan akurasi data telah tepat. Dengan analisis data maka semua permasalahan penelitian akan terjawab sesuai dengan kebutuhan pada fokus penelitian yang telah diformat.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Tahap analisis data yaitu merupakan suatu proses memahami data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisis data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul, guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, penulis akan menjelaskan secara ringkas bab demi bab secara berurutan. Urutan penulisan bab yang akan disajikan adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teori yang memuat tentang konsep wanprestasi meliputi pengertian wanprestasi, unsur-unsur terpenuhinya wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, dan akibat wanprestasi. Konsep Qardh meliputi pengertian Qardh, dasar hukum Qardh, rukun dan syarat Qardh. Konsep Rahn meliputi pengertian Rahn, dasar hukum Rahn dan rukun Rahn.

Bab tiga, merupakan analisis yang meliputi gambaran umum Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat utang piutang dan faktor - faktor yang menyebabkan penunggakan utang dengan jaminan padi pada masyarakat di

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010). hlm 187

kepada masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat mekanisme penyelesaian wanprestasi pada penunggakan utang dengan jaminan padi pada masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penyelesaian wanprestasi pada penunggakan utang dengan jaminan padi pada masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat.

Bab empat, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB DUA

KONSEP MUAMALAH TENTANG WANPRESTASI UTANG PIUTANG DAN SISTEM JAMINAN

A. Konsep Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Sebelum membahas pengertian *wanprestasi*, terlebih dahulu kita akan memahami definisi dari prestasi. Ada beberapa macam pengertian prestasi menurut para ahli diantaranya adalah menurut Mariam Darus Badrul Zaman yang mendefinisikan prestasi merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam sebuah perikatan yang pemenuhannya merupakan hakikat dari suatu perikatan.²⁸ Kewajiban pemenuhan prestasi dari debitur selalu di barengi dengan tanggung jawab (*liability*), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada kreditur.

Menurut pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata, prestasi merupakan segala harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik ada maupun yang akan ada yang menjadi jaminan dalam pemenuhan hutang terhadap kreditur, adapun jaminan seperti ini disebut dengan jaminan umum.

Adapun wanprestasi merupakan kebalikan dari kata prestasi, *wanprestasi* berasal dari kata belanda “*wanprestatie*” yang artinya prestasi buruk, yang dimaksud prestasi buruk yaitu tingkah laku seseorang yang lalai atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam sebuah perikatan antara kreditur dan debitur.²⁹

Dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), berbunyi: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila

²⁸ Amran suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (penemuan dan kaidah hukum)*, (Prenadamedia Group : Jakarta, 2018). hlm 107

²⁹ *Ibid.*, hlm 108

perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”³⁰

Menurut R. Subekti, *wanprestasi* merupakan kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam, yaitu: Pertama, tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. Keempat, melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro *wanprestasi* merupakan ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, artinya suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi suatu perjanjian.³¹

Sedangkan menurut Harahap *wanprestasi* adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya *wanprestasi* oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan *wanprestasi* untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena *wanprestasi* tersebut.

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perjanjian*, (Cetakan Kedua : Pembimbing Masa, 1970) hlm 50

2. Unsur-Unsur Wanprestasi³²

a) Adanya unsur kesalahan

Dalam suatu perikatan tentunya ada sebab yang mengakibatkan seseorang melakukan sebuah *wanprestasi* diantaranya karena adanya unsur kesalahan. Untuk memahami bagaimana seseorang dikatakan telah melakukan *wanprestasi*, perlu kita ketahui ketentuan pasal 1235 KUH Perdata “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai saat penyerahan. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.”

Menurut pasal 1236 KUH Perdata “Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya”. Dalam Pasal di atas menjelaskan bahwa kewajiban itu dilakukan apabila adanya unsur “kesalahan” debitur yang menyebabkan ia tidak mampu lagi menyerahkan kebendaannya (prestasinya) kepada kreditur.

J. Satrio menafsirkan bahwa kesalahan yang dimaksud dalam pasal 1236 KUH Perdata tersebut adalah kesalahan dimana ia (debitur) dalam keadaan tidak mampu memenuhi kebendaan atau sehingga benda prestasinya tidak dapat terhindar dari kerugian. Intinya terpenuhinya unsur salah (*schuld*) dalam arti luas. *Schuld* yang dimaksud adalah meliputi kesalahan yang dibuat oleh debitur atau seseorang yang terjadi karena adanya unsur kesengajaan dan kelalaian atau karena keadaan memaksa.

³² *Ibid.*, hlm 109

b) Kesalahan karena disengaja

Menurut J. Satrio, dalam menentukan seseorang atau debitur sengaja atau tidak dalam melakukan kesalahan, tidaklah disandarkan atau disyaratkan bahwa ia (debitur) bertujuan untuk merugikan kreditur, bisa saja saat membuat kesalahan tersebut debitur tidak bermaksud merugikan kreditur. Jadi sekalipun ia bermaksud atau bertujuan merugikan kreditur tetapi kenyataannya menimbulkan kerugian dan ia menghendaki tindakan timbulnya kerugian, maka disana tetap ada unsur kesengajaan

c) Kesalahan karena kelalaian

Kelalaian (*ingebreke*) merupakan faktor yang dapat membawa implikasi hukum yang penting, yaitu mengatakan debitur telah wanprestasi dan berakibat hukum yang fatal, di antaranya ganti rugi dan sebagainya.

Menurut J.Satrio ada beberapa sebab yang mengakibatkan seseorang tidak dapat memenuhi prestasinya, diantaranya yaitu :

- 1) Dikarenakan kesengajaan
- 2) Dikarenakan kelalailan dari debitur

Kedua sebab tersebut mengandung unsur “salah” dalam arti luas atau karena debitur menghadapi keadaan memaksa.

Menurut Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Debitur tidak dapat dikatakan lalai jika hanya disandarkan kepada belum adanya penyerahan prestasi meskipun sudah lewat waktunya perikatan kecuali kalau perikatan atau perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur menentukan lain dimana debitur harus dianggap lalai jika suda melewati batas waktu yang ditentukan.”

Dalam pasal 1270 KUH Perdata ditegaskan bahwa “Seorang debitur tidak bisa dikatakan lalai apabila belum melewati batas waktu yang telah ditentukan sehingga dengan lewatnya waktu saja belum berarti seorang debitur sudah dalam keadaan lalai.”

d) Pernyataan lalai dan somasi (teguran)

Somasi atau teguran dari kreditur kepada debitur untuk melaksanakan kewajibannya dalam waktu tertentu. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi maupun tidak resmi. Peringatan tertulis resmi dilakukan melalui pihak perbankan/ kreditur yang berwenang, yang disebut somasi, peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, surat peringatan ini disebut *ingebreke stelling*.

Adapun substansi teguran atau peringatan yang diberikan kreditur kepada debitur harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi
- b. Dasar teguran
- c. Adanya tanggal batas waktu paling lambat untuk memenuhi prestasi.

Teguran merupakan adanya ketetapan waktu (batas waktu) dalam tegurannya kepada debitur. Jika ternyata dalam somasi tidak ditentukan waktu kapan batas akhir bagi debitur melakukan kewajibannya, jika tidak ditentukan waktu kapan batas akhir bagi debitur melakukan kewajibannya, maka tidak dapat dikatakan debitur lalai sekalipun disomasi ribuan kali.

3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Untuk menetapkan seseorang atau debitur telah melakukan *wanprestasi* dapat diketahui melalui tiga keadaan sebagai berikut:

a) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

Debitur yang tidak memenuhi prestasi sama sekali bisa disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur secara objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi, misalkan debitur yang masih

mampu berprestasi tapi karena sudah lewat waktunya, bagi kreditur sudah tidak ada gunanya lagi.

b) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru

Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam hal ini, debitur menurutnya telah melaksanakan prestasinya akan tetapi menurut kreditur prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak sama dengan yang diperjanjikan. Meskipun demikian. Dalam keadaan ini tetap saja dianggap debitur wanprestasi karena melakukan sesuatu kewajibannya tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Contoh *wanprestasi* ini biasa terjadi dalam hal perjanjian jual beli, misalkan objek yang dijualbelikan tidak sesuai dengan ciri-ciri yang diperjanjikan atau objek yang dijual memiliki cacat sehingga merugikan pembeli.

c) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya (terlambat).

Artinya, debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Artinya, prestasi dilaksanakan dan objek yang diperjanjikan benar, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dengan demikian, debitur yang seperti ini dapat dikatakan telah lalai dan wanprestasi.

4. Akibat Wanprestasi

Ada beberapa akibat hukum ataupun sanksi yang dapat diterima oleh debitur yang telah melakukan *wanprestasi*:

- 1) Membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur
- 2) Pembatalan perjanjian
- 3) Peralihan resiko
- 4) Membayar biaya perkara atas tuntutan yang dilayangkan oleh kreditur.

Selain akibat hukum terhadap debitur diatas, kreditur dapat melakukan beberapa hal terhadap debitur yang telah *wanprestasi*, diantaranya:

- a) Tuntutan pembatalan perjanjian
- b) Tuntutan pemenuhan perjanjian
- c) Tuntutan ganti rugi
- d) Tuntutan pembatalan disertai tuntutan ganti rugi
- e) Tuntutan agar debitur melaksanakan perjanjian disertai ganti rugi

Dalam hal tuntutan ganti rugi, kreditur dapat meminta ganti kerugian yang dideritanya kepada debitur akibat kelalaiannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 1243-1244 KUH Perdata. Kreditur berhak menuntut ganti kerugian berupa biaya, rugi, dan bunga (*konsten, schadenen interessen*). Dan kerugian terdiri dari dua unsur, yaitu:

- 1) Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*), meliputi biaya rugi
- 2) Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*), yaitu bunga

Tuntutan ganti rugi oleh kreditur kepada debitur, bisa saja disebabkan karena debitur tidak melaksanakan prestasinya, terlambat atau melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.

B. Konsep *Qardh*

1. Pengertian *Qardh*

Secara etimologis *Qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai-yaqridhu*, yang artinya memutuskan. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Diakatakan, *qaradhu asy-syai bil-miqradh*, atau memutuskan sesuatu dengan gunting. Al- *Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang di kemukakan dalam

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam meminjam antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.

Menurut istilah *Qardh* didefinisikan oleh Hanafiyah adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari (*mal mitsli*) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *Qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mat mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

Adapun menurut Hanabilah *Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan pengantinya.

Sedangkan Sayid Sabiq mendefinisikan bahwa Al- *Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtarid*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayar.

Dari beberapa definisi yang penulis kemukakan diatas, dapat dipahami bahwa *Qardh* adalah suatu akad yang mengikat dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang harus dikembalikan persis seperti yang diteima saat berawalnya suatu perjanjian utang piutang. Baik hanafiah dalam definisi yang pertama, maupun hanabilah keduanya memandang bahwa *Qardh* diartikan sebagai harta yang diberikan oleh muqridh kepada muqtaridh yang pada suatu saat harus dikembalikan.

Hal ini juga disampaikan oleh Syafi'iyah bahwa *Qardh* dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).

Dari definisi yang telah disebutkan diatas dapat dipahami bahwa *Qardh* juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *Qardh* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan.

2. Dasar Hukum *Qardh*

Qardh merupakan sebuah perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dalam Alquran, *Qardh* disebutkan dalam beberapa ayat, antara lain:

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ ۗ لَهٗ أَجْرٌ كَثِيرٌ ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُرُ ۗ ط ۗ وَاللَّهُ تَرْجِعُونَ (البقرة : ٢٤٥)

Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (QS.Al-Baqarah:245)³³

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ ۗ لَهٗ أَجْرٌ كَرِيمٌ (الحديد : ١١)

Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. (QS.Al-Hadid:11)³⁴

إِنْ تُقرضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضِعَّهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (التغابن : ١٧)

Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun. (QS.At-Taghabun: 17)³⁵

Adapun ayat-ayat diatas pada intinya bermakna tentang anjuran melakukan kegiatan *Qardh* (memberikan utang), dengan tujuan untuk saling tolong menolong dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah Swt.

³³ Q.S. Al-Baqarah (2): 245

³⁴ Q.S. Al-Hadid (57): 11

³⁵ Q.S At-Taghabun (64):17

b. Hadist

Selain dalam Al-Quran, Nabi saw juga menegaskan dalam hadistnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang mempermudah orang yang terjerat kesulitan, maka Allah akan mempermudah baginya (segala usaha) di dunia dan di akhirat.” (HR.Ibnu Majah)³⁶

عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ (رواه ابن ماجه)

Dari Buraidah Al Islami, dari Nabi SAW bersabda, “ Barangsiapa yang mempermudah penagihan piutang (memberikan tenggat waktu), maka setiap hari baginya bernilai sedekah. Dan barangsiapa yang mempermudah tagihan utang sampai setelah jatuh tempo, maka baginya pahala yang sama, yakni setiap hari baginya adalah bernilai satu sedekah.” (HR.Ibnu Majah).³⁷

Ijma' ulama sepakat tentang kebolehan proses utang piutang. Adapun hukum *Qardh* sunat bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberikan utang. Seseorang dibolehkan berutang jika dalam kondisi terdesak guna untuk menghindari diri contohnya himpitan ekonomi yang dapat menyebabkan kelaparan.

Di samping itu, hukum *Qardh* dapat berubah sesuai dengan kondisi, cara maupun proses akadnya. Adakalanya hukum *Qardh* boleh, wajib, makruh, dan haram. Apabila orang yang berhutang adalah orang yang membutuhkan kebutuhan mendesak, sedangkan yang dihutangi orang kaya, maka orang kaya itu wajib memberikannya hutang. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa

³⁶ Al Albani dan Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Sunan Ibnu Majah* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007) hlm 408

³⁷ *Ibid.*, hlm 409

penerima hutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka memberi hutang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seorang berutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal usaha maka hukumnya mubah. Seseorang dibolehkan berhutang jika dirinya yakin dapat membayarnya, jika tidak maka ia tidak boleh berhutang.

Dalam islam al- *Qardh* bertujuan untuk saling tolong menolong dan mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia. Seseorang yang memiliki harta dapat membantu mereka yang membutuhkan. Maka al- *Qardh* merupakan suatu akad yang

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Menurut ulama Hanafiyah rukun *Qardh* adalah ijab dan kabul. Sementara itu jumbuh ulama bersepakat bahwa rukun *Qardh* ada tiga yaitu : Sighat, 'Aqidain (pihak yang melakukan transaksi) dan Harta yang dihutangkan. Syarat *Qardh* adalah:

- a. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang memberikan utang (*muqrid*) dan orang yang berhutang (*muqtarid*), disyaratkan:
 - 1) *Baligh*, berakal dan merdek, tidak dikenakan *hajru* (anak kecil atau akal nya tidak sempurna). Serta cakap bertindak hukum
 - 2) *Muqtarid* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'*. Artinya harta yang dihutangkan merupakan miliknya sendiri. menurut ulama syafi'iyah *Ahliyah* (kecakapan atau kepantasan) pada akad *Qardh* harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Ulama hanabilah merincikan syarat *Ahliyah* akad *tabarru'* bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yakim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dengan *nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf. Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang

wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.

b. Harta yang dihutangkan (*Qardh*)

- 1) *Mal misliyat* merupakan harta yang dapat ditakar (*makilat*), ditimbang (*mauzunat*), diukur (*zari'yat*) serta dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
- 2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam. Baik itu jenis harta *makilat*, *mauzunat*, maupun *addiyat*. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, Dan Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.
- 3) *Al-Qabad* atau penyerahan (serah terima)
- 4) Tidak ada keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang mengutangkan)
- 5) Utang merupakan tanggung jawab *muqtaridh* (orang yang berutang) artinya harus mengembalikan utangnya dengan nilai dan harga yang sama.
- 6) Barang yang diutangkan bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam (*mal mutaqaawwin*)
- 7) Kadar dan sifat harta yang diutangkan harus jelas
- 8) Pinjaman boleh secara mutlak atau ditentukan dengan batas waktu

c. Shighat ijab dan kabul

Akad *Qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul berupa lafal *Qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”, demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima” atau “aku ridha” dan lain sebagainya.

Akad utang piutang bertujuan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan. Karena itu, dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak *muqrid* (orang yang

mengutangkan). Apabila disyaratkan dan tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba, seperti yang telah dijelaskan dalam hadist.

C. Konsep *Rahn*

1. Pengertian *Rahn*

Menurut etimologi, *ar-Rahn* berarti *Atsubuutu wa Damawu* artinya tetap dan kekal, atau *al-Habsu wa Luzumu* artinya pengekangan keharuaan dan juga bisa berarti jaminan.³⁸ Adapun secara terminologi para ulama fiqh mendefinisikannya sebagai berikut:

- a. Menurut sayid sabiq, yang mengutip pendapat hanafiah “sesungguhnya *Rahn* (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.
- b. Menurut amir syaiuffin al-ijarah secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda di sebut *Ijarah al'ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarahad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengupah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al-ijarah*.
- c. Ulama hanafiyah mendefinisikan *ar-Rahn* dengan menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.
- d. Ulama syafi’iyah dan hanabilah mendefinisikan *ar-Rahn* dengan menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak mampu membayar utang tersebut.

³⁸ Abdul rahman ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*. (Prenadamedia Group: 2010)

- e. Ulama malikiyah mendefinisikan *Rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang dan tetap (mengikat) atau menjadi tetap.

Dari definisi yang dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa gadai (*Rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang. Dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.

2. Dasar Hukum *Rahn*

Jumhur ulama mengemukakan bahwa akad *ar-Rahn* dibolehkan dalam islam sebagaimana berdasarkan Al-Quran dan sunah Rasul. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَهَلْ كَاتِبًا فَرِهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ (البقرة: ٢٨٣)

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. (QS. Al-Baqarah : 283)

Jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa *ar-Rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/ dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi utang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang/ dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-marhun* (menjadi jaminan utang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) adalah surat jaminan tersebut. Sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami dari 'Aisyah radiallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari

orang Yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau".
(HR. Al-Bukhari)³⁹

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

a. Rukun *Rahn*

Diantara para ulama fiqh terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan rukun ar-*Rahn*. Menurut jumhur ulama rukun ar-*Rahn* ada empat macam, yaitu: *shigat* (lafal ijab dan qabul), orang yang berakad (*ar-Rahn* dan *al-murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*), dan utang (*al-marhun bih*). Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-Rahn* itu hanya ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan oleh pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan tersebut).

Disamping itu, menurut mereka, untuk sempurna dan mengikatnya akad *ar-Rahn* diperlukan *al-qabd* (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad, harta yang dijadikan jaminan, dan utang, menurut jumhur ulama Hanafiyah termasuk syarat-syarat *ar-Rahn*, bukan rukunnya.

b. Syarat *Rahn*

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ar-Rahn* sesuai dengan rukun *ar-Rahn* itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat *ar-Rahn* meliputi:

- 1) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan, menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh karena itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *ar-Rahn*, dengan syarat akad *ar-Rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* ini mendapat persetujuan dari walinya.

³⁹ Al Albani dan Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Al-Bukhari* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007) hlm 418

- 2) Syarat *sighat* (lafal). Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu *ar-Rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *ar-Rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu diikuti dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan uang belum dilunasi, maka *ar-Rahn* itu diperpanjang satu bulan, atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan, bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-Rahn* maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh diatas (perpanjangan *ar-Rahn* satu bulan dan agunan boleh dimanfaatkan). Termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *ar-Rahn*, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu, misalnya, untuk sahnya *ar-Rahn* itu pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal, misalnya, disyaratkan bahwa jaminan itu tidak boleh dijual ketika *ar-Rahn* itu jatuh tempo, dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya.
- 3) Syarat *al-marhun bihi* (utang) adalah : *Pertama* merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang. *Kedua* utang itu boleh dilunasi dengan jaminan itu. *Ketiga* utang itu jelas dan tertentu.
- 4) Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan agunan), menurut para pakar fiqh, adalah : *Pertama*, barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang. *Kedua*, barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, karenanya khamar tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam islam. *Ketiga*, barang jaminan itu jelas dan tertentu. *Keempat*, jaminan itu milik sah orang yang berutang. *Kelima*, barang jaminan itu tidak terkait dengan hak

orang lain. *Keenam*, barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat. *Ketujuh*, barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Disamping syarat-syarat di atas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ar-Rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di jadikan ar-Rahn secara hukum sudah berada ditangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh pemberi utang.

Syarat yang terakhir (kesempurnaan ar-Rahn) oleh para ulama disebut sebagai qabdh al-marhun (barang jaminan yang dikuasai secara hukum oleh pemberi utang), syarat ini menjadi penting karena Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 283 menyatakan “fa rihanun maqbudhah” (barang jaminan itu dipegang/ dikuasai secara hukum). Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi utang, maka akad *ar-Rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.

D. Penyelesaian Sengketa Dalam Ekonomi Syariah

Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dijelaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pengadilan (Litigasi) dan luar pengadilan (Non Litigasi).

1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Litigasi merupakan proses gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Lembaga litigasi merupakan sistem penyelesaian sengketa melalui

peradilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ini diatur dalam UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴⁰

Berdasarkan pasal 49 huruf (i) No. 3 Tahun 2006 pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dalam bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Ekonomi syariah yang meliputi: a) bank syariah, b) lembaga keuangan mikro syariah, c) asuransi syariah, d) reasuransi syariah, e) reksa dana syariah, f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, g) sekuritas syariah), h) pembiayaan syariah, i) pegadaian syariah, j) dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan k) bisnis syariah.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Kewenangan tersebut tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah saja, tapi juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Kemudian, kewenangan Pengadilan Agama diperkuat kembali dalam Pasal 55 (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.⁴¹

Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah:

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah diantara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah

⁴⁰ Edi Hudiata, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah : Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 : Litigasi Dan Nonlitigasi

⁴¹ Kamal, Husni (2018) *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mk No. 93/PUU-X/2012 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilegon No. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg)*. Magister thesis

- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2. Penyelesaian sengketa secara Non Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui lembaga nonlitigasi merupakan proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Melalui lembaga ini para pihak dapat menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win-win solution”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, Menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Salah satu kelebihan lembaga Nonlitigasi ini adalah sifat kerahasiannya yang terjaga, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Menurut Muladi, Penyelesaian sengketa melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian melalui badan litigasi atau pengadilan. Di antara keunggulan penyelesaian sengketa melalui Non litigasi adalah:

- 1) Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara cepat
- 2) Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan biaya murah
- 3) Tidak terikat dengan aturan hukum tertentu
- 4) Bersifat Confidential
- 5) Atas dasar prinsip win win solution
- 6) Lebih parsitipatif
- 7) Dapat mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan tanpa mengurangi sifat profesionalisme

Adapun Penyelesaian sengketa melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) menurut pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah:

a. Musyawarah

Musyawarah adalah tindakan dalam bentuk perundingan secara damai antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan dan mendapatkan penyelesaian terhadap sengketa yang di hadapi. Dalam syariat Islam tindakan seperti ini biasa dinamakan dengan perdamaian atau “shulhu” adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan atau untuk mengakhiri sengketa.

b. Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui jalur perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus suatu putusan.

Unsur-unsur pokok yang dapat dipahami didalam mediasi, yaitu:

- 1) Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
- 2) Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator.
- 3) Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

c. Basyarnas (Badan Arbitrase syariah Nasional)

Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat disepadankan dengan istilah takhim. Takhim berasal dari kata takaham, secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Ini merupakan suatu lembaga yang telah ada sejak zaman pra-islam dan pada masa itu pula apabila ada permasalahan yang muncul akan diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang memiliki kelebihan kekuatan supranatural yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.

Konsep Arbitrase menurut Islam yaitu “suatu jenis perikatan (akad/perjanjian) perdata Islam dimana para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan atau mengakhiri perselisihan yang terjadi antara dua atau pihak-pihak yang bersengketa”. Nabi Muhammad SAW pernah bertindak sebagai mediator pada perselisihan di antara sesama suku Quraisy tentang siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad ditempatnya semula. Tindakan Nabi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut diterima secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa.⁴²

Basyarnas merupakan lembaga arbitrase yang berperan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan perikatan (akad/perjanjian) dalam ekonomi syariah diluar jalur pengadilan untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Putusan Basyarnas bersifat final dan mengikat (binding).

Basyarnas memiliki kewenangan untuk memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum, yaitu pendapat hukum yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian yang sudah barang tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan.⁴³

Dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Basyarnas kembali kepada bentuk akad (perjanjian) yang telah dibuat sebelumnya oleh para pihak sesuai kesepakatan. Merujuk kepada pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak maka pada dasarnya Lembaga Arbitrase Syariah mempunyai kewenangan yang sama untuk menyelesaikan sengketa Ekonomi syariah. Dalam pasal 20 peraturan Bank Indonesia 7/46/PBI/2005 tentang akad perhimpunan dan penyaluran dana bagi Lembaga Keuangan yang melaksanakan

⁴² Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)

⁴³ Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. CitraAditya, 2002)

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dinyatakan bahwa sengketa ekonomi syariah diselesaikan oleh Basyarnas.⁴⁴

d. Peradilan Umum/Negeri

Di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam penjelasan Pasal 55 penyelesaian sengketa perbankan syariah menempatkan Pengadilan Negeri sebagai salah satunya. Banyak pendapat yang tidak setuju akan hal ini karena secara peraturan, perbankan syariah menggunakan Al-Quran dan Al-Hadist. Pemeriksaan yang masuk kedalam Pengadilan Negeri secara keseluruhan khususnya menggunakan hukum acara perdata sama sekali tidak menggunakan hukum Islam. Secara kompetensi Pengadilan Negeri sama sekali tidak berwenang memeriksa bahkan mengadili sengketa ekonomi syariah. Namun di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di penjelasan Pasal 55 disebutkan bahwa pengadilan Negeri dapat dipilih sebagai tempat penyelesaian sengketa syariah..

⁴⁴ Syaifuddin, Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah dalam Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bandung: Cita Pustaka, 2001),

BAB TIGA
PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PENUNGGAKAN UTANG
PIUTANG DENGAN JAMINAN PADI DALAM
TINJAUAN FIQH MUAMALAH

A. Gambaran Umum Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat

1. Kecamatan Arongan Lambalek

Kecamatan Arongan Lambalek merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Ibu Kota Kecamatan terletak di Gampong Drien Rampak. Luas wilayah Kecamatan Arongan Lamabek adalah 130,06 km² (4,44% dari luas Kabupaten) dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 11.928 jiwa.⁴⁵

Kecamatan Arongan Lambalek mempunyai 2 mukim dan 27 Gampong. diantaranya yaitu Gampong Alue Bagok, Alue Batee, Alue Sundak, Arongan, Cot Buloh, Cot Jurumudi, Cot Kembang, Drien Rampak, Gunong pulo, Karang Hampa, Keub, Kubu, Pante Meutia, Panton Bahagia, Panton Makmu, Peulante, Peuribu, Rimba Langgeh, Seunebok Lhong, Seunebok Tengoh, Simpang peut, Suak Bidok, Suak Ie Beuso, Suak Keumede, Teupin Peuraho, Ujong Beusa dan Ujong simpang.

Terdapat 16 Gampong berada di dataran, 8 Gampong terletak di lembah/ daerah aliran sungai dan 3 Gampong berada di lereng/ punggung bukit. Adapun batas Kecamatan Arongan Lambalek yaitu: Utara Kecamatan Woyla Barat, Selatan Samudra Indonesia, Barat Kabupaten Aceh Jaya dan Timur Kecamatan Samatiga.

⁴⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat (Statistik Aceh Barat), Arongan Lambalek Dalam Angka 2022.

Tabel. 2
Batas wilayah Kecamatan Arongan Lambalek

No	Arah	Kecamatan
1	Sebelah utara	Kecamatan Woyla Barat
2	Sebelah selatan	Samudera Indonesia
3	Sebelah barat	Kabupaten Aceh Jaya
4	Sebelah timur	Kecamatan Samatiga

Sumber: Sekretariat Kecamatan Arongan Lambalek

Tabel. 3
Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Persentase Penduduk di Kecamatan Arongan Lambalek tahun 2022.⁴⁶

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk 2021 (%)	Persentase Penduduk
1	Alue Bagok	481	-0.80	2.10
2	Alue Batee	204	0.42	4.02
3	Alue Sundak	251	0.00	1.66
4	Arongan	315	0.92	1.82
5	Cot Buloh	435	1.56	6.42
6	Cot Jurumudi	198	1.00	1.67
7	Cot Kembang	237	6.67	2.64
8	Drien Rampak	768	0.00	1.85
9	Gunong Pulo	331	1.15	6.55

⁴⁶ Arongan Lambalek Dalam Angka 2022. diakses pada tanggal 28 desember 2022

10	Karang Hampa	124	-0.30	2.77
11	Keub	664	0.42	1.98
12	Kubu	483	0.45	1.87
13	Pante Meutia	324	4	5
14	Panton Bahagia	200	0.40	2.10
15	Panton Makmu	251	0.50	4.98
16	Peulante LB	747	-0.81	1.04
17	Peuribu	990	0.00	5.55
18	Rimba Langeh	475	1.13	8.12
19	Seuneubok Lhong	221	0.21	4.04
20	Seuneubok Teungoh	783	0.00	3.97
21	Simpang Peut	971	0.46	3.64
22	Suak Bidok	292	0.00	2.71
23	Suak Ie Beusou	404	0.34	2.44
24	Suak Keumude	217	0.50	3.38
25	Teupin Peuraho	770	0.40	8.28
26	Ujong Beusa	223	1.04	6.44
27	Ujong Simpang	595	0.40	6.25
Jumlah		11.954	0.49	1.71

Sumber: Kecamatan Arongan Lambalek Dalam Angka 2022

2. Gampong lokasi penelitian

Adapun gambaran lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah sebagai berikut:

a. Gampong Simpang Peut

Gampong Simpang Peut merupakan salah satu Gampong yang terletak di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat. Gampong Simpang Peut memiliki luas wilayah 5,1 km² dengan ketinggian 1 meter diatas permukaan laut (DPL). Gampong Simpang Peut memiliki 3 dusun yaitu: Dusun Jaya Baru, Dusun Tengah dan Dusun Kede. Yang memimpin Gampong Simpang Peut saat ini bernama Sudirman U.⁴⁷ Adapun batas-batas wilayah Gampong Simpang Peut sebagai berikut:

Tabel. 4
Batas-batas wilayah Gampong Simpang Peut Tahun 2022

No	Arah	Gampong
1	Sebelah utara	Gampong Ujong Simpang
2	Sebelah selatan	Gampong Suak Ie Beusoe
3	Sebelah barat	Gampong Panton Makmur
4	Sebelah timur	Gampong Rimba Langeh

Sumber: Sekretariat Gampong Simpang Peut 2022

A R - R A N I R Y

⁴⁷ Wawancara dengan Sudirman U Geuchik Gampong Simpang Peut dan dibantu dengan data dari Gampong tahun 2022 pada tanggal 03 Januari 2023, di Gampong Simpang Peut, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat.

b. Gampong Panton Makmu

Panton Makmu merupakan salah satu Gampong yang berada di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat, dengan luas wilayahnya sebesar 1.234 km², dan jumlah penduduk sekitar 257 jiwa.⁴⁸ Kepala desa yang memimpin Gampong Panton Bahagia saat ini bernama Anwar Saleh. Adapun Batas-batas wilayah Gampong Panton Bahagia sebagai berikut:

Tabel. 5
**Batas-Batas Wilayah Gampong
Panton Makmu Tahun 2022**

No	Arah	Gampong
1	Sebelah Utara	Gampong Cot Buloh
2	Sebelah Selatan	Gampong Simpang Peut
3	Sebelah Barat	Gampong Cot Jurumudi
4	Sebelah Timur	Gampong Alue Batee

Sumber: Sekretariat Gampong Panton Makmu 2022

c. Gampong Seuneubok Lhong

Seuneubok Lhong merupakan salah satu Gampong yang terletak di Kecamatan Arongan Lambalek kabupaten Aceh Barat. Gampong Seuneubok Lhong memiliki luas wilayah 3,4 km² dengan ketinggian 3 meter di atas permukaan laut (DPL). Penduduk di Gampong Seuneubok Lhong berjumlah 218 jiwa, jumlah laki-laki 114 dan perempuan 104 orang, dan memiliki 3 dusun yaitu: Dusun Cot Drien, Dusun Ingin Jaya, dan Dusun Jaya Baru. Yang

⁴⁸ Wawancara dengan Anwar Saleh selaku Geuchik Panton Makmu dan dibantu dengan data dari Gampong Tahun 2022 pada tanggal 04 Januari 2023, di Gampong Panton Bahagia Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat

memimpin Gampong Seuneubok Lhong saat ini bernama Hamdan.⁴⁹ Adapun batas-batas wilayah Gampong Seuneubok Lhong sebagai berikut:

Tabel.6
**Batas-batas wilayah Gampong
Seuneubok Lhong Tahun 2022**

No	Arah	Gampong
1	Sebelah Utara	Gampong Drien Rampak
2	Sebelah Selatan	Gampong Kubu
3	Sebelah Barat	Gampong Suak Ie Beusoe
4	Sebelah Timur	Gampong Ujong Beusa

Sumber: Sekretariat Gampong Seuneubok Lhong 2022

d. Gampong Cot Jurumudi

Cot Jurumudi merupakan salah satu Gampong yang terletak di Kecamatan Arongan Lambalek kabupaten Aceh Barat. Gampong Cot Jurumudi memiliki luas wilayah 1,1 km². Penduduk di Gampong Cot Jurumudi berjumlah 204 orang, yang terdiri dari 91 orang laki-laki dan 113 orang perempuan. Gampong Cot Jurumudi memiliki 3 dusun yaitu: Dusun Ingin Bangun, Dusun Ingin Maju, dan Dusun Lembaga. Yang memimpin Gampong Cot Jurumudi saat ini bernama Agus Irawan.⁵⁰ Adapun batas-batas wilayah Gampong Cot Jurumudi sebagai berikut:

⁴⁹ Wawancara dengan Hamdan selaku Geuchik di Gampong Seuneubok Lhong dan dibantu dengan data Gampong tahun 2022 pada tanggal 04 Januari 2023, di Gampong Seuneubok Lhong Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Agus Irawan Geuchik Gampong Cot Jurumudi dan dibantu dengan data dari Gampong tahun 2022 pada tanggal 04 Januari 2023

Tabel. 7
**Batas-batas wilayah Gampong
 Cot Jurumudi Tahun 2022**

No	Arah	Gampong
1	Sebelah Utara	Gampong Panton Makmu
2	Sebelah Selatan	Sungai Lambalek
3	Sebelah Barat	Gampong Panton Bahagia
4	Sebelah Timur	Gampong Cot Buloh

Sumber: Sekretariat Gampong Cot Jurumudi 2022

B. Mekanisme Utang Piutang dan Faktor-Faktor yang menyebabkan Penunggakan Utang dengan Jaminan Padi pada Masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat

Mayoritas masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat seperti Desa Simpang Peut, Desa Panton Makmu, Desa Seuneubok Lhong dan Desa Cot Jurumudi adalah tergolong sebagai masyarakat ekonomi lemah, kebanyakan dari mereka memiliki profesi sebagai petani. Kehidupan mereka bergantung dari hasil panen. Penghasilannya kadang kala tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya, terutama pada waktu masa penantian panen tiba. Sedangkan mereka sangat membutuhkan biaya, baik biaya untuk merawat padi maupun kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Dengan keadaan yang demikian, masyarakat yang mempunyai ekonomi lemah biasanya akan melakukan pinjaman ataupun utang piutang agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya, mereka bisa melakukan pinjaman langsung ke bank. Akad tetapi, masyarakat mengatakan mereka tidak mau karena menurut mereka meminjam dengan orang lain akan lebih mudah dan lebih ringan tanggungannya. Sedangkan meminjam di bank persyaratannya akan lebih sulit.

Pada umumnya sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek khususnya di Gampong Simpang Peut, Cot Jurumudi, Pantan Makmu dan Seunebok Lhong. Bahwa apabila mengadakan perjanjian utang piutang dengan jaminan padi mereka hanya mengucapkannya (lisan) tanpa adanya perjanjian tertulis.

Saat mengucapkan akad tidak dijelaskan bahwa apabila orang yang melakukan pinjaman utang namun tidak sanggup untuk membayar, maka padi yang dijadikan sebagai jaminan akan diambil oleh pihak yang memberi piutang dan utang akan dianggap lunas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Izayana (45) warga Gampong Simpang Peut, Sebelum perjanjian utang piutang tersebut dilaksanakan, terlebih dahulu Izayana membuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Suryani (42). Apabila Suryani ingin berutang sebesar Rp.1.000.000 - Rp.1.500.000 maka harus menyerahkan padi sebanyak 2 gunca (360 kg) sebagai jaminan.⁵¹

Hasil wawancara dengan Muslim (48) di Gampong Seuneubok Lhong, apabila ingin meminjamkan uang sebesar Rp.500.000 – Rp.1000.000 maka mereka harus menyerahkan padi sebanyak 1 gunca (180 kg) kepada Muslim sebagai persyaratan agar mereka mendapatkan pinjaman uang tersebut.⁵²

Hasil wawancara dengan Rusli dari Gampong Pantan Makmu dan Hasani dari Gampong Cot Jurumudi, untuk mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp700.000 – Rp1.000.000 mereka harus menyerahkan padi sebanyak 1 gunca (180 kg). Apabila musim panen padi telah tiba, jika mereka ingin menjual hasil panen padi tersebut maka mereka wajib menjual kepada pihak yang memberi pinjaman utang.⁵³

⁵¹ Wawancara dengan Izayana dan Suryani warga Gampong simpang peut *pada tanggal 05 januari 2023*

⁵² Wawancara dengan Muslim warga Gampong Seuneubok Lhong *pada tanggal 06 Januari 2023*

⁵³ Wawancara dengan Rusli (Pantan Makmu) dan Hasani (Cot Jurumudi) *pada tanggal 07 Januari 2023*

Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua kegiatan perjanjian utang piutang dengan jaminan berjalan dengan sesuai dan semestinya. Masih terdapat berbagai kendala yang terjadi antara kedua belah pihak, baik pihak pemberi pinjaman utang maupun pihak yang berutang.

Dengan demikian, mekanisme utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat hanya menggunakan secara lisan. Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya penunggakan utang dengan jaminan padi pada masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat adalah ketidakmampuan pihak yang berutang dalam membayarkan utangnya disebabkan karena kebutuhan ekonomi dan juga gagal panen yang biasanya disebabkan oleh serangan hama, penyakit, kemarau, dan bencana alam seperti banjir.⁵⁴

C. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi pada Penunggakan Utang dengan Jaminan Padi pada Masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat

Mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi pada penunggakan utang piutang dengan jaminan padi pada masyarakat Kecamatan Arongan Lambalek yaitu secara kekeluargaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muslim (48) dan Abdullah (54) yang merupakan warga Gampong Sueneubok Lhong mengatakan bahwa:

Muslim memberikan pinjaman uang sebesar Rp 1.000.000 kepada Abdullah. Setelah mereka bermusyawarah maka kedua belah pihak melakukan kesepakatan, dimana dalam kesepakatan tersebut pada awal perjanjian, Muslim mensyaratkan jaminan berupa padi sebanyak 1 gunca (180 kg) dan diberikan jangka waktu pelunasan selama 3 -5 bulan atau pada saat panen padi.

⁵⁴ Wawancara dengan Muslim warga Seuneubok Lhong pada tanggal 06 januari 2023

Namun setelah jatuh tempo Abdullah tidak juga kunjung melakukan pembayaran utang. Ini membuktikan bahwa Abdullah telah melakukan Wanprestasi yaitu penunggakan utang.

Setelah menunggu beberapa hari namun tidak juga ada kabar, maka untuk menyelesaikan Wanprestasi pada penunggakan utang tersebut, Muslim berinisiatif mendatangi rumah Abdullah agar dapat berjumpa langsung dan menangih utang tersebut, sesuai dengan janji yang telah disepakati.

Setelah bertemu, Abdullah memberikan alasan tidak mampu membayar atau melakukan pelunasan utang karena tidak mempunyai uang disebabkan gagal panen. Kemudian setelah kedua belah pihak bermusyawarah, maka didapatkan hasil kesimpulan bahwa Abdullah berjanji akan mengembalikan uang yang dipinjamkannya pada Muslim dalam waktu satu bulan kedepan, apabila dalam waktu satu bulan tersebut tidak dapat juga melunasi utang tersebut maka padi yang dijadikan sebagai jaminan akan dijual oleh Muslim dan dianggap utang tersebut sudah lunas.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasani (48) dan Tarmidzi (53) warga yang berasal dari Gampong Cot Jurumudi menuturkan bahwa:

Hasani memberikan pinjaman uang sebesar Rp2.000.000 kepada Tarmidzi, dengan syarat harus memberikan jaminan padi sebesar 2 gunca (360 kg), kemudian pada saat panen tiba Tarmidzi harus menjual hasil panennya kepada Hasani, dan Hasani memberikan jangka waktu pelunasan selama 3-5 bulan atau pada saat panen padi. Setelah tempo waktu yang disepakati telah tiba, tetapi Tarmidzi belum juga melakukan pembayaran utang dan juga Hasani mengetahui bahwa Tarmidzi menjual hasil panen padinya kepada orang lain. Berarti Tarmidzi telah melakukan wanprestasi yaitu melakukan penunggakan utang dan melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

⁵⁵ Wawancara dengan Muslim dan Abdullah warga Gampong Seuneubok Lhong pada tanggal 06 januari 2023

Jadi untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut, Hasani mendatangi rumah Tarmidzi untuk menagih utang, namun Tarmidzi mengatakan belum bisa membayarkan utangnya karena memerlukan uang untuk kebutuhan lain. Hasani juga menanyakan soal padi hasil panen, kenapa Tarmidzi tidak menjual hasil panen tersebut kepadanya. Tarmidzi beralasan tidak menjual kepada Hasani karena sedang memerlukan uang untuk melunasi kredit motor, jika Tarmidzi menjual hasil panen padinya kepada Hasani, maka uang hasil penjualan padi tersebut akan dipotong itu karena sebelumnya Tarmidzi mempunyai utang kepada Hasani, dan uangnya tidak akan cukup untuk melunasi kredit motor tersebut. Setelah kedua belah pihak bermusyawarah, maka diambillah kesimpulan bahwa Hasani memberikan tempo waktu selama 2 minggu kepada Tarmidzi untuk melunasi utang tersebut. Jika Tarmidzi tidak segera melunasi utangnya, maka Hasani akan mengambil padi yang dijadikan sebagai jaminan dan utang tersebut dianggap lunas.⁵⁶

Hasil wawancara dengan Rusli (52) dengan Sulaiman (59) warga yang berasal dari Gampong Pantan Makmu mengatakan bahwa:

Kejadian yang terjadi kepada Rusli tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh Hasani. Sulaiman mendatangi rumah Rusli, kemudian Rusli menjelaskan memberi pinjaman kepada Sulaiman sebesar Rp 2.000.000 dengan jaminan padi 2 gunca (360 kg), kemudian Rusli mengatakan waktu pelunasan adalah pada saat panen tiba, dan kemudian hasil panen padi Sulaiman harus dijual kepada Rusli. Namun masih terdapat kendala dalam perjanjian utang piutang tersebut, Sulaiman tidak membayar utang atau melakukan penunggakan utang dikarenakan memerlukan uang untuk biaya anaknya yang sedang menempuh pendidikan diluar daerah.

Setelah Rusli mendengarkan alasan Sulaiman melakukan penunggakan utang, kemudian Rusli memberikan tambahan waktu agar dapat melunasi utang

⁵⁶ Wawancara dengan Hasani dan Tarmizi warga Pantan Makmu pada tanggal 07 januari 2023

tersebut dengan persyaratan tidak lebih dari 1 bulan. Jika melebihi batas waktu, jaminan yang diberikan kepada Rusli akan hangus dan Rusli tidak akan meminjamkan lagi uang kepada Sulaiman.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Izayana (45) dan Suryani (42) warga yang berasal dari Gampong Simpang Peut menuturkan bahwa:

Suryani menemui Izayana meminta pinjaman uang kepada Izayana sebesar Rp 2.000.000 untuk keperluan membeli pupuk padi dan untuk keperluan sehari-hari. Adapun setelah Izayana mendengarkan alasan Suryani untuk meminjam uang, Kemudian Izayana mengatakan akan memberikan pinjaman uang tersebut, tetapi dengan persyaratan yaitu bahwa Suryani harus memberikan padi sebanyak 2 gunca (360 kg) sebagai jaminan dan juga memberikan jangka waktu tempo sekitar 3-5 bulan atau pada saat panen tiba. Ketika kedua belah pihak telah sepakat maka perjanjian tersebut akan dilakukan.

Kemudian pada saatnya jatuh tempo, Suryani hanya bisa membayarkan setengah dari utangnya, yaitu sebesar Rp1.000.000 karena disebabkan gagal panen. Setelah Izayana mendengarkan alasan Suryani tidak mampu melunasi utangnya secara penuh, kemudian Izayana memberikan tambahan waktu kepada Suryani untuk membayar utangnya. Adapun tambahan waktu yang diberikan oleh Izayana kepada pihak Suryani yaitu selama 2 minggu, jika tidak dapat juga membayarnya maka padi yang dijadikan sebagai jaminan akan dijual oleh Izayana, apabila hasil dalam penjualan padi tersebut melebihi utang yang harus dibayarkan, maka pihak Izayana akan mengembalikannya kepada Suryani dan utang yang Rp1.000.000 yang belum dibayar oleh Suryani dianggap lunas.⁵⁸

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa apabila ada orang yang melakukan pinjaman utang namun tidak sanggup

⁵⁷ Wawancara dengan Rusli dan Sulaiman warga Cot Jurumudi pada tanggal 07 januari 2023

⁵⁸ Wawancara dengan Izayana dan Suryani warga Simpang Peut pada tanggal 05 januari 2023

untuk membayar maka padi yang dijadikan sebagai jaminan akan diambil oleh pihak pemberi piutang dan utang akan dianggap lunas. Maka mekanisme penyelesaian wanprestasi pada penunggakan utang dengan jaminan padi pada masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat masih bersifat kekeluargaan (musyawarah) tanpa melibatkan pihak kepolisian karena ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat.

D. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Penunggakan Utang dengan Jaminan Padi pada Masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat

Dalam Fiqh Muamalah kata wanprestasi diartikan juga dengan mengingkari janji, yang dimaksud adalah ingkar janji dalam pelaksanaan suatu akad, jika diantara pihak yang berkhianat dan sudah terbukti benar secara tertulis ataupun secara lisan pada hal yang sudah diperjanjikan sehingga orang tersebut sudah berbuat wanprestasi (ingkari janji).

Seorang yang sudah membuat permohonan untuk berutang akan berjanji supaya membayarkan pelunasan pinjamannya tepat waktu dan sesuai dengan yang sudah dijanjikannya, sehingga pada hal tersebut tidak diperbolehkan melanggar, namun perlu juga saling menghormati diantara pihak yang berjanji itu supaya tidak mengalami pertikaian dikemudian harinya.

Utang piutang dalam islam disebut juga dengan istilah "Qard" merupakan memberikan suatu pinjaman kepada seseorang dengan perjanjian orang yang meminjamkan akan mengembalikan barang yang sesuai dan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan. Dalam islam utang piutang diperbolehkan sepanjang dilakukan berdasarkan akad dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh syara'. Akad merupakan suatu keharusan yang perlu dipahami dan diperhatikan, karena akad yang menentukan barang dan jasa yang digunakan ataupun diperlukan seseorang.

Pelunasan atau pembayaran utang harus dilaksanakan seperti dalam perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada waktu pelunasan

yang harus dibayarkan hanyalah senilai dengan utang yang diterima dan tidak dibenarkan pada perjanjian berisi tambahan atau melebihi nilai utang. Pada dasarnya akad mengikat kesepakatan diantara dua belah pihak dengan ijab qabul. Akad juga berkedudukan sangat penting, sebab akad yang membatasi hubungan diantara kedua belah pihak pada suatu transaksi yang dibuat. Apabila utang piutang tidak memiliki akad maka transaksi itu tidak sah, karena akad adalah bagian salah satu rukun pada suatu transaksi perjanjian atau kesepakatan.

Dalam literatur fiqh klasik, utang piutang atau Qard dikategorikan dalam akad tabarru' atau saling tolong menolong dan bukan transaksi yang mengharapkan profit atau imbalan apapun. Jika suatu perjanjian utang piutang tersebut dilakukan tanpa persyaratan adanya biaya tambahan apapun pada waktu yang telah disepakati disebut juga dengan Al-Qardhul Hasan.⁵⁹

Perjanjian utang piutang dapat menggunakan syarat-syarat apabila tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum islam. Menurut Imam Syafi'I, utang piutang secara bahasa berarti potongan. Sedangkan dalam istilah merupakan sesuatu yang diutangkan yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang sama atau sesuai.⁶⁰

Apabila pada syaratnya terdapat kehilangan atau tidak memenuhi, sehingga transaksi utang piutang akan tidak sah. Praktik utang piutang yang harus diketahui lebih dahulu adalah mengenai rukun dan syarat pada utang piutang harus dipenuhi sesuai dengan hukum Islam. Pelaksanaan akadnya secara lisan, dimana pihak muqtarid meminta utang kepada pihak muqrid. Kemudian antara kedua belah pihaknya bersepakat dan tidak terdapat paksaan.

⁵⁹ Warkum Sumitro, *Azas-Azas Perbankan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

⁶⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (PT Rja Grafindo Persada, Jakarta, 2001) hlm 56

Hal tersebut seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT surah al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَصْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقرة: ٢٤٥)

Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q.S. Al-Baqarah:245)⁶¹

Dalam kegiatan mu'amalah, sesuatu yang sangat mendasari yaitu akad. Akad ialah termasuk penghubungnya sebuah kehendak diantara kedua belah pihaknya yang melakukan transaksi yang membuat terdapat kewajiban bagi berbuat sesuatu. Serta, akad mempunyai syarat yang dimana perlu dilakukan para pihak sampai selesainya perjanjian tersebut dengan didasari saling rela. Qardh dianggap sah jika sempurna segala rukun dan syarat.

Jadi akad tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperlihatkan terdapat keikhlasan pada perikatan yang dilaksanakan kedua belah pihak terkait. Supaya sebuah akad dinilai terjadi, perlu diperhatikannya rukun dan syarat-syaratnya. Pada intinya dalam Islam, ketentuan utang piutang tidak boleh membuat kedua belah pihaknya merasa rugi. Pemberi utang dan penerima utang perlu sama-sama jujur dan berprinsip keadilan.

Wanprestasi atau cidera janji yaitu sebuah keadaan yang mana muqtarid tidak melakukan kewajibannya yang sudah ditetapkan pada akad. Wanprestasi pada hukum perjanjian bermakna yakni muqtarid tidak melakukan kewajiban prestasi atau tidak melakukan seperti yang seharusnya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Maidah ayat 1:

⁶¹ QS. Al-Baqarah (2):245

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة: ١)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Maidah : 1)⁶²

Pada hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi sebuah hak atau kewajiban untuk orang lain termasuk tindakan yang dilarang, yang mana sebelumnya diantara mereka sudah terjalin sebuah perjanjian, lalu bagi mereka yang membuat wanprestasi atau cidera janji akan diberikan sanksi untuknya berbentuk pembayaran ganti rugi bagi pihak pemberi pinjaman.

Perjanjian antara kedua belah pihak yaitu antara pihak yang memiliki utang (muqtarid) dengan pihak yang memberikan utang (muqrid) melakukan akad secara lisan, kemudian dalam kesepakatan tersebut menjelaskan objek jaminan yang akan diberikan yaitu berupa padi kemudian pembayarannya dalam bentuk uang. Praktik utang piutang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, kemudian pada saat jatuh tempo pengembalian utang ada permasalahan, yaitu orang yang berutang tidak bisa mengembalikan utangnya berupa uang.

Wanprestasi yang dilakukan oleh muqtarid tidak diperbolehkan karena hal tersebut melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan tidak memenuhi kewajiban kepada muqrid. Perjanjian antara para muqtarid dengan muqrid ialah muqtarid wajib mengembalikan dana dalam waktu yang telah disepakati. Muqtarid yang telah berbuat wanprestasi perlu bertanggungjawab melunaskan utang pinjamannya hingga lunas untuk pihak muqrid.

Menurut penulis penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak muqrid sudah sesuai dengan Fiqh Muamalah. Pihak muqrid menyelesaikan

⁶² QS. Al Maidah (5): 1

wanprestasi dengan melakukan musyawarah.. Hal tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT. surah Ali Imran ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِن حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (آل عمران: ١٥٩)

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(Q.S. Ali Imran: 159)⁶³

Pada ayat tersebut diterangkan bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara hendaklah dengan lembut tanpa kekerasan dan hendaklah dengan cara bermusyawarah. Penyelesaian masalah dengan cara bermusyawarah lebih baik daripada metode yang lainnya, sebab dapat diselesaikan dengan hati dan pikiran yang dingin tanpa kekerasan dan pertikaian. Begitupula dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi atas dana modal usaha muqrid.

Berdasarkan penjelasan di atas maka, penulis menyimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian wanprestasi pada penunggakan utang piutang dengan jaminan padi pada masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat yang telah dilakukan oleh pihak muqrid terhadap muqtarid sudah sesuai dengan konsep fiqh muamalah karena dilakukan secara kekeluargaan (musyawarah), namun pada akad diawal tidak adanya kesepakatan bahwa apabila pihak muqtarid tidak mampu membayar utang tersebut, maka padi yang dijadikan sebagai jaminan akan diambil atau dijual oleh pihak muqrid.

⁶³ QS. Ali Imran (3): 159

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan dengan perincian sebagai berikut:

1. Mekanisme utang piutang dengan jaminan padi yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat hanya dilakukan secara lisan dan didalam akad tidak dijelaskan bahwa apabila orang yang berutang tidak mampu membayar atau melakukan penunggakan utang, maka padi yang dijadikan sebagai jaminan akan diambil oleh pihak yang memberi piutang dan faktor-faktor yang menyebabkan *wanprestasi* pada penunggakan utang piutang tersebut adalah ketidakmampuan pihak yang berutang dalam membayarkan utangnya disebabkan karena kebutuhan ekonomi dan juga gagal panen.
2. Mekanisme penyelesaian *wanprestasi* pada penunggakan utang dengan jaminan padi di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat dilakukan secara kekeluargaan (musyawarah) tanpa melibatkan pihak kepolisian, para pihak menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik (damai), yaitu padi yang dijadikan sebagai jaminan akan diambil oleh pihak pemberi piutang.
3. Menurut tinjauan fiqh muamalah bahwa penyelesaian *wanprestasi* pada penunggakan utang piutang dengan jaminan padi di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat adalah sudah sesuai, karena dilakukan secara kekeluargaan (musyawarah), namun pada akad diawal tidak adanya kesepakatan bahwa apabila pihak *muqtarid* tidak mampu membayar utang tersebut, maka padi yang dijadikan sebagai jaminan akan diambil atau dijual oleh pihak *muqrid*

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal pada hal karya ilmiah ini diantaranya:

1. Bagi masyarakat di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat yang melakukan praktik utang piutang dengan jaminan padi dapat memahami dan mempelajari bagaimana praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sehingga tidak menjerumuskan kepada hal-hal yang dilarang oleh Islam.
2. Diharapkan kepada pihak yang berutang untuk senantiasa menepati setiap isi perjanjian yang telah disepakati bersama sehingga tidak merugikan pihak lain dalam transaksi utang tersebut.
3. Diharapkan bagi para pihak yang melakukan praktik utang piutang pada perjanjiannya harus tertulis atau dicatat, agar kedepannya jika terjadi perselisihan maka dapat dengan mudah diselesaikan.
4. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang mungkin akan meneliti suatu tema yang sama agar lebih kritis dan teliti dalam memandang permasalahan yang ada di masyarakat dalam melakukan praktik utang piutang dengan jaminan padi, tidak sedikit kegiatan muamalah yang luput dari pengamatan karena dianggap kurang penting. Padahal dengan berkembangnya zaman maka semakin banyak juga hukum-hukum yang dibutuhkan untuk mengatur masalah yang turut berkembang yang mungkin masyarakat belum mengetahui hukumnya dalam Islam.

DAFTAR PUSAKA

- Abdul rahman ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*. (Prenadamedia Group: 2010)
- Abdul' Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajid Ensiklopedia Fiqih*
- Ahmad Syaifuddin, *Tinjaun Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual*
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (PT Rja Grafindo Persada, Jakarta, 2001)
- Al Albani dan Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta : Pustaka Azzam. 2006)
- Amran suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (penemuan dan kaidah hukum)* Prenadamedia Group : Jakarta, 2018.
- Andriyani, R. *Penyelesaian Wanprestasi Tentang Pembiayaan Pinjaman Tanpa Agunan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)* Doctoral dissertation, IAIN, 2019.
- Arongan Lambalek Dalam Angka 2022. *diakses pada tanggal 28 desember 2022*
- Azmy Farra Sandri, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pisang Kepok (Studi Kasus di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat,(Statistik Aceh Barat), Arongan Lambalek Dalam Angka 2022.
- Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan (Studi Kasus di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Malang, 2007.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif: Aktualitatif*
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Dalam Al-Qura'n As-Sunnah As-Shahih, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta; Internal, 1993.

Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah : Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 : Litigasi Dan Nonlitigasi*

Fauziah Rochmawati, N., & Nuswardhani, S. H.. *Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Utang-Piutang Untuk Modal Usaha Antar Rekan Kerja (Studi Kasus: di Pengadilan Negeri Surakarta)* Doctoral dissertation, universitas muhammadiyah surakarta., 2020.

Ghufran A. Mas 'adi, *Fiqh Muamalah Kontkstual*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2002.

Hasil wawancara dengan Agus Irawan Geuchik Gampong Cot Jurumudi dan dibantu dengan data dari Gampong tahun 2022 pada tanggal 4 Januari 2023

<https://kbbi.web.id/jaminan akses tanggal 27-08-2022>

<https://kbbi.web.id/tunggak akses tanggal 27-08-2022>

<https://kbbi.web.id/utang akses tanggal 27-08-2022>

<https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1186 diakses pada tgl 30-08-2022>

Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* Cet. IV, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001.

Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid Jilid III*, Semarang: as Syifa, 1990.

Kamal, Husni *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mk No. 93/PUU-X/2012 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilegon*

No. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg). 2018

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Bil Hadist*, cet. 3, Bandung: Cordoba, 2005.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja

Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga. 2012.

Metologi ke Arah Ragam Varian Kotemporer, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008.

Milatul Habibah, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Yang Ditangguhkan Pada Tingkat Harga Tertinggi (Studi Kasus di Desa Ringinkidul, Gubuk , Grobangan)*. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011.

Mufidah, H. *Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama Keagenan Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Blitar Putusan Nomor: 140/Pdt. G/2017/Pn. Blt)*. 2019.

Muzakir Abu Bakar, *Metode Penelitian*, Banda Aceh, 2013.

Nana Syaodih Sukmadinata, *Motode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Rajawali Pres: Jakarta, 2014.

Nisa, N. K., & Nuswardhani, S. H. *Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Atas Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus PN Karanganyar)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2022.

Nur Elafi Hidayani, *Unsur Gharar Dalam Jual Beli Rongsok (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi, IAIN Wali Songo Semarang, 2013.

Nurdiana, R. A., Septarina Budiwati, S. H., & MH, C. *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Atas Tanah (Studi di Perusahaan Daerah BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen Cabang Masaran)* Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018.

Palapa, J. *Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia*. *Sol Justicia*, 3(1), 26-38. 2020.

Prabancani, P. A., Arini, D. G. D., & Astiti, I. G. K. S. *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang*. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 67-70. 2019.

Q.S At-Taghabun (64):17

Q.S. Al-Baqarah (2): 245

Q.S. Al-Hadid (57): 11

QS. Al Maidah (5): 1

QS. Ali Imran (3): 159

Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. CitraAditya, 2002)

Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)

Rozalina. *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Semarang: Widya Karya. 2011

Siti Fatimah Zahro, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Akad Salam (Studi Kasus Pada Jual Beli Padi di Desa Ketuan Kecamatan Kedungtuban Blora)*, “Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2017.

Siti Magfiroh, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara*

Borongan (Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta),
Skripsi: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Sudiarti, S. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Suharno dan Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet 10*,

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta 2005.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*

Syaifuddin, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah dalam Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Cita Pustaka, 2001),

T.M Hasby As-Shidieqy, *Memahami Syariah Islam*, Semarang: Pustaka

W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai

Warkum Sumitro, *Azas-Azas Perbankan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

Wawancara dengan Anwar Saleh selaku Geuchik Panton Makmu dan dibantu dengan data dari Gampong Tahun 2022 pada tanggal 4 Januari 2023, di Gampong Panton Bahagia Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat

Wawancara dengan Hamdan selaku Geuchik di Gampong Seuneubok Lhong dan dibantu dengan data Gampong tahun 2022 pada tanggal 4 Januari 2023, di Gampong Seuneubok Lhong Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat

Wawancara dengan Hasani dan Tarmizi warga Panton Makmu pada tanggal 7 Januari 2023

Wawancara dengan Izayana dan Suryani warga Gampong simpang peut pada tanggal 5 Januari 2023

Wawancara dengan Muslim dan Abdullah warga Gampong Seuneubok Lhong pada tanggal 6 Januari 2023

Wawancara dengan Muslim warga Gampong Seuneubok Lhong *pada tanggal 6 Januari 2023*

Wawancara dengan Rusli (Panton Makmu) dan Hasani (Cot Jurumudi) *pada tanggal 7 Januari 2023*

Wawancara dengan Rusli dan Sulaiman warga Cot Jurumudi *pada tanggal 7 Januari 2023*

Wawancara dengan Sudirman U Geuchik Gampong Simpang Peut dan dibantu dengan data dari Gampong tahun 2022 pada tanggal 3 Januari 2023, di Gampong Simpang Peut, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perjanjian*, (Cetakan Kedua : Pembimbing Masa, 1970)



LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Baitul Akbar Riau Korpria Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7537443 Email: ibh@icr.uinib.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UN AR-RANIRY BANDA ACEH**
 Nomor: 2764/Un.DIP/SH/PP/00/96/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Merenungkan a. Bahwa untuk kelancaran terbitnya KUU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka diadakan pedoman-pedoman pembimbing KUU Skripsi tersebut;

Melihat b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini adalah sebagai pembimbing KUU Skripsi, serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KUU Skripsi;

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 452 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan, Pendaftaran dan Pemberitahuan PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembina, Kepala dan Pendamping Kepala Pusat Dekan dan Direktur Program Pagar Sajakta (Pagar Sajakta) UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Pertama Menunjuk Saudara (1) a. Dr. Fatah, S.Ag., M.H. sebagai Pembimbing I b. Ansa Amalia Jhoni, M.EI sebagai Pembimbing II untuk membimbing KUU Skripsi Mahasiswa (1)


Nama Muzamil
NIM 17012002
Prodi HES
Jadual Peningkatan Widyaiswara Pada Peningkatan Hukam Dengan Jam'at Pak. Dalam Tujuan Fiqh Muamalah (Studi Penelitian di Gempeng, Sempang, Pujut, Kebamatan Arogan Lambaek Kabupaten Aceh Barat)

Kedua Kepada penerbit yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga Pelaksanaan surat keputusan ini dilaksanakan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.


Keempat Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam surat ini sudah terdahulu berlaku.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
 Pada tanggal: 18 Juni 2022

 Muhammad Siddiq

Terdapat
 1. Rektor UIN Ar-Raniry
 2. Wakil Prodi HES
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Asli

Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian


**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRY FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM**
Jl. Syekh. Abdur Rauf Kapelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7577211, Email : uin@uinaraniry.ac.id

Nomor : 6523/Un.08/FSHLEPP/019/12/2022
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth.

1. Gampong Cot Jarumudi
2. Gampong Pantou Makma
3. Gampong Senebuk Lhong
4. Gampong Simpang Pent

Assalamu'alaikum Wr,Wb.


Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : MISNA WATI / 170102032
 Semester/Jurusan : XI / Hukum Ekonomi Syariah (Mamalah)
 Alamat sekarang : Jl. Inong Balee Kapelma Darussalam

Sedara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Penelitian Wauprestasi Pada Penunggakan Uang Piutang Dengan Jaminan Pada Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Santu Penelitian di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.


Banda Aceh, 12 Desember 2022
 ss. Dekan
 Wz&J Dekan Bidang Akademik dan
 Kelambagaan,


 Haruni Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 28 Februari
 2023.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 3: Surat Keterangan Melakukan Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
KECAMATAN ARONGAN LAMBALÉK
GAMPONG SIMPANG PEUT

Nomor : 006/11.05.07.02.2023/2023
 Lamp : 1 (satu) Berkas
 Sifat : Penting
 Perihal : **Balasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Simpang Peut, 04 Januari 2023
 Kepada Yth
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 Di-
Tempat

Assalamu 'alaikum W.r.Wb


1. Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 6523/Un.08.FSH.1.PP.00.9/12/2023, Perihal Penelitian Mahasiswa Atas :


Nama : **MISNAWATI**
 NIM : **170102032**
 Semester/ Jurusan : **XI /Hukum Ekonomi Syariah**
 Alamat Sekarang : **Jl. Jorong Balee Kopelma Darussalam**

Berikut kami sampaikan besar bahwa nama tersebut diatas telah melakukan wawancara kepada kami dalam rangka mencari bahan penelitian skripsi dengan judul : **Penyelesaian Wanprestasi Pada Penunggakan Utang Piutang Dengan Jaminan Padi Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat)**

2. Demikianlah Surat Balasan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum W.r.Wb

Simpang Peut, 04 Januari 2023
 Genrik Gampong Simpang Peut

 Nurman U


جامعة الرانيري
AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK
GAMPONG SEUNEUBOK LHONG

Nomor : 03/11.05.07.2018/2023

Lamp : 1 (satu) Berkas

Sifat : Penting

Perihal : Balasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Seuneubok Lhong, 03 Januari 2023

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb


1. Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 1858/Un.08/FSH.L/PP.00.9/04/2021, Perihal Penelitian Mahasiswa Atas :

Nama : MISNAWATI
NIM : 170102032
Semester/ Jurusan : XI/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Sekarang : Dirusalam

Berikut kami sampaikan benar bahwa nama tersebut diatas telah melakukan wawancara kepada kami dalam rangka memenuhi bahan penelitian skripsi dengan judul : **Penyelesaian Wanprestasi Pada Penunggakan Utang Piutang Dengan Jaminan Padi Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian di Kecamatan Arungan Lambalek Aceh Barat)**.

2. Ditunggallah Surat Balasan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



جامعة الرانيري

AR - RANIRY



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK
GAMPONG COT JURUMUDI**

Nomor : 88/11.05-07.01.2023/2023
Lamp : 1 (satu) Berkas
Sifat : Penting
Perihal : **Balasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Cot Jurumudi, 03 Januari 2023
Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

- Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 6523/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2023, Perihal Penelitian Mahasiswa Atas :

Nama : **MISNAWATI**
NIM : 170102032
Semester/ Jurusan : XI / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Sekarang : Jl. Inong Balee Kopelma Darussalam

Berikut kami sampaikan besar bahwa nama tersebut diatas telah melakukan wawancara kepada kami dalam rangka memenuhi bahan penelitian skripsi dengan judul : **Penyelesaian Wanprestasi Pada Penanggakan Utang Piutang Dengan Jaminan Padi Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat)**

- Demikianlah Surat Balasan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Cot Jurumudi, 04 Januari 2023
Geuchik Gampong Cot Jurumudi



جامعة الرانري

AR - RANIRY


PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK
GAMPONG PANTON MAKMU

Nomor : 4125/1105070220132023 Pantan Makmu, 04 Januari 2023
 Lamp : 1 (satu) Berkas Kepada Yth:
 Sifat : Penting Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 Perihal : Bahasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa Ds-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb


1. Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 6523/Un.08.FSH.LTP.00.9/12/2023, Perihal Penelitian Mahasiswa Atas :

Nama : **MISAWATI**
 NIM : 170102032
 Semester/ Jurusan : **XI/ Hukum Ekonomi Syariah**
 Alamat Sekarang : **Jl. Inong Balee Kopelma Durussalam**

Berikut kami sampaikan benar bahwa rama tersebut diatas telah melakukan wawancara kepada kami dalam rangka memenuhi bahan penelitian skripsi dengan judul : **Penyelesaian Wanprestasi Pada Penunggakan Utang Piatang Dengan Jaminan Padi Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian di Kecamatan Arongan Lambalek Aceh Barat)**

2. Demikianlah Surat Bahasan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pantan Makmu, 04 Januari 2023
 Gueshul-Gueshul Pantan Makmu

 Abdul Saleh

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 4. Protokol Wawancara

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Muqrid
1	Bagaimana mekanisme sistem pelaksanaan praktik utang piutang dengan jaminan padi?
2	Berapa jumlah utang yang diberikan maksimal dan minimal?
3	Berapa lama tempo waktu yang diberikan untuk pengambilan utang?
4	Apakah terdapat tambahan atau bunga bagi yang melakukan penunggakan utang?
5	Apakah ada muqtarid yang melakukan penunggakan utang atau yang melakukan wanprestasi?
6	Apabila melakukan penunggakan utang, apakah ada tambahan waktu untuk melakukan pembayarn utang?
7	Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi?
8	Apakah ada sanksi bagi muqtarid yang melakukan wanprestasi?

Lampiran 5 : Dokumentasi

*Wawancara dengan Sudirman
Geuchik Gampong Simpang Peut*



*Wawancara dengan Suryani
warga Gampong Simpang Peut*



*Wawancara dengan Agur Irawan
Geuchik Gampong Cot Jurumudi*



*Wawancara dengan Hamdan
Geuchik Seunebok Lhong*



*Wawancara dengan Anwar Shaleh
Geuchik Gampong Pantan Makmu*



*Wawancara dengan Izayana
warga Gampong Simpang Peut*